

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN KEDUA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:

Waro Satul Auliyak

NIM 15210003



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

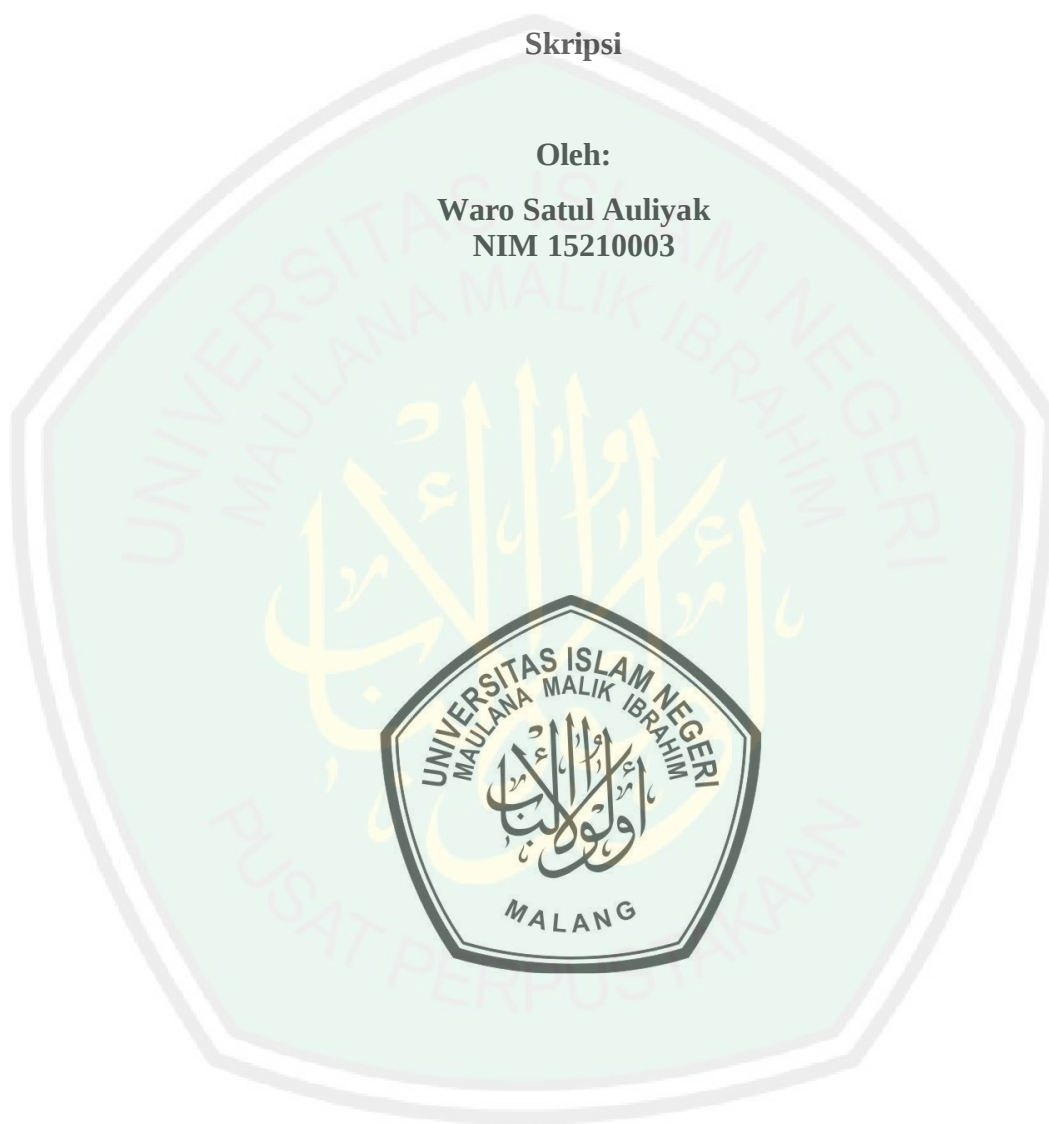
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN KEDUA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

Skripsi

Oleh:

**Waro Satul Auliyak
NIM 15210003**



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN KEDUA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2019

Penulis,



Waro Satul Auliyak
NIM 15210003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Waro Satul Auliyak NIM:
15210003 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN KEDUA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

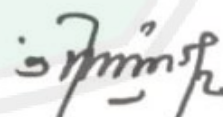
Malang, 13 Mei 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah


Dr. Sudirman, MA
NIP. 19708222005011003


Hj. Erlaniah Zuhriah, MH.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Waro Satul Auliyak, NIM 15210003, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

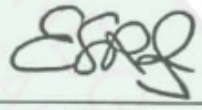
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERKAWINAN KEDUA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)

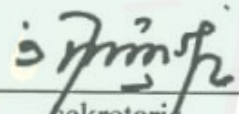
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., MAg.
NIP. 197511082009012003


Ketua

2. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.
NIP. 197301181998032004


sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003


Penguji Utama

Malang, 13 Mei 2019



Dr. Saifullah SH. M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَادَهُ.

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda.

“Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hakim menilai hadits ini shahih. Sementara Abu Hatim lebih yakin kalau hadits ini mursal).¹

¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Legkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar, 2007), 487.

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul ***“Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk

bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para hakim dan pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, doa serta segala pengorbanan baik moril maupun materiil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Kakak penulis Syifa Umami dan Suyanto, terimakasih sebanyak-banyak penulis ucapkan atas segala doa dan dukungannya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

11. Mariska Permata Sari, Dewi Sugiarti, Yulinda Nordiana, Nailly Rofidah yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan di PP Roudhotul Jannah.
12. Hisbiyatul Jannah dan Khilda Lil Insiyroh serta sedulur-seduluri HIMMABA lainnya yang telah membantu penulis berproses dalam berorganisasi.
13. Ratu Bilqis Nailly Hidayah, Lum'atul Khoiroh, Khoirun Nisa', Diah Cahyanti Putri dan Ria Luthfiana yang selalu setia dari zaman maba sampai sekarang. Serta teman-teman seperjuangan lainnya di jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah angkatan 2015.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Mei 2019

Penulis,

Waro Satul Auliyak
NIM 15210003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan

ض = dl

ب = B

ط = th

ت = T

ظ = dh

ث = Ts

ع = '(koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterai. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raïs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
1. Konsep Perceraian	15
a. Pengertian Perceraian.....	15
b. Dasar Hukum Perceraian.....	16
c. Alasan-Alasan Perceraian.....	20
d. Bentuk dan Jenis Perceraian	23
e. Akibat Putusnya Perkawinan.....	29

2. Keluarga Sakinah.....	31
3. Hakim.....	36
a. Pengertian Hakim.....	36
b. Peran dan Tugas Hakim	37
c. Penemuan Hukum	39
d. Putusan Hakim	43
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Perkawinan Kedua di PA Nganjuk	56
C. Pandangan Hakim Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Perkawinan Kedua di PA Nganjuk.....	77
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
4.1 Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk	55
4.2 Data Perkara Pengadilan Agama Nganjuk	56
4.3 Data Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua.....	57



DAFTAR GAMBAR

4.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk	55
--	----



ABSTRAK

Waro Satul Auliyak, NIM 15210003, 2019. ***Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Kata Kunci: Faktor, Perceraian, Perkawinan Kedua.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Maka perceraian dibolehkan sebagai pilihan terakhir. Peneliti menemukan fakta bahwa di Pengadilan Agama Nganjuk perkara perceraian mencapai angka ribuan setiap tahunnya. Hal tersebut tidak hanya perceraian pada perkawinan pertama namun juga perkawinan kedua. Perkawinan kedua merupakan perkawinan pada janda atau duda setelah mereka berstatus janda atau duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka atau karena sebab perceraian. Data perkara pada tahun 2017 terdapat 2.210 perkara perceraian, kemudian 507 dari 2.210 atau 22,94% dari kasus perceraian merupakan perceraian pada perkawinan kedua. Pada tahun 2018 terdapat 2.506 perkara perceraian, kemudian 464 dari 2.506 atau 18,51% dari kasus perceraian merupakan perceraian pada perkawinan kedua.

Dari uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk. 2) Mendeskripsikan pandangan hakim tentang faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan dan analisis data melalui beberapa tahap yakni pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat dua kesimpulan: 1) Faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena hubungan yang tidak baik dengan anak bawaan dari pasangannya. Faktor lainnya adalah zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, kawin paksa, dan ekonomi. 2) Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk, faktor yang banyak muncul di perceraian pada perkawinan kedua adalah ekonomi, perselisihan dalam menentukan tempat tinggal, adanya ketidakcocokan dengan anak bawaan dan perselingkuhan. Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada perkawinan kedua didasarkan pada pertimbangan hukum, yakni rumah tangga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

ABSTRACT

Waro Satul Auliyak, NIM 15210003, 2019. *Factors Causing Divorce in the Second Marriage (Case Study in the Nganjuk Religious Court)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Departement, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.

Key Words: Factor, divorce, second marriage.

Basically marriage is carried out for forever until the death of one husband or wife. However, in certain circumstances there are things that require the termination of marriage, in the sense that if the marital relationship continues then the harm will occur. So divorce is allowed as a last resort. The researcher found the fact that in the Religious Courts Nganjuk divorce cases reached thousands in each year. This is not only the divorce of the first marriage but also the second marriage. The second marriage is a marriage to a widow or widower after they are widowed or widowed because their spouse has died before them or because of divorce. Case data in 2017 there were 2,210 divorce cases, then 507 out of 2,210 or 22.94% of divorce cases were divorces in the second marriage. In 2018 there were 2,506 divorce cases, then 464 out of 2,506 or 18.51% of divorce cases were divorces in the second marriage.

From the description above, the objectives of this study are: 1) To describe the factors causing divorce in the second marriage at the Nganjuk Religious Court. 2) To describe the judge's views about the causes of divorce in the second marriage at the Nganjuk Religious Court. The researcher used a type of empirical juridical research or field research with a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data. Data collection uses interview methods and documentation. While the method of processing and data analysis through several stages, namely editing, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the research carried out there are two conclusions: 1) The causes of divorce at the second marriage in the Religious Court Nganjuk are adultery, drunkenness, madness, gambling, abandoning one party, polygamy, domestic violence, disability, disputes and constant quarrels, forced marriage, and economy. 2) According to the viewpoint of the Nganjuk Religious Court judge, the factor that often arises in divorce in the second marriage is the economy, disputes in determining the place of residence, the incompatibility with innate children and infidelity. Judges in resolving divorce cases in the second marriage have legal considerations, that is, households have no hope of getting back together.

ملخص البحث

وراثه الأولى، ٢٠١٩، ١٥٢١٠٠٠٣، العوامل المسببة للطلاق في الزواج الثاني (دراسة حالة في المحكمة الدينية بنانجوك). بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفة: الحاجة عرفانية زهرية الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العوامل، للطلاق، الزواج الثاني

في الحقيقة، يتم الزواج إلى الأبد حتى يتوفى الزوج أو الزوجة. ولكن في ظروف معينة قد تكون الأمور تتطلب إنهاء الزواج، أي أنه سيحدث الضرر إذا استمرت علاقته، فلذلك يجوز الطلاق كحل نهائي. وقد وجدت الباحثة أن حالات الطلاق في المحكمة الدينية بنانجوك، تبلغ الـ ٢٢١٠ في كل عام. هذا ليس طلاق الزواج الأول فحسب بل الزواج الثاني أيضا. الزواج الثاني هو الزواج من أرمل أو أرملة بعد وفاة زوجها أو الطلاق. والبيانات في عام ٢٠١٧، كانت أمور الطلاق ٢٢١٠ طلاقا، ثم ٥٠٧ من أصل ٢٢١٠ أو ٢٢،٩٤٪ من حالات الطلاق في الزواج الثاني. وفي عام ٢٠١٨، هناك ٢٥٠٦ طلاقا، ثم ٤٦٤ من أصل ٢٥٠٦ أو ١٨،٥١٪ من حالات الطلاق في الزواج الثاني.

من الوصف أعلاه، فأهداف هذا البحث هي: (١) لوصف العوامل تسبب طلاق الزواج الثاني في المحكمة الدينية بنانجوك، (٢) لوصف آراء القاضي حول العوامل تسبب طلاق الزواج الثاني في المحكمة الدينية بنانجوك. استخدمت الباحثة نوعًا من البحث القانوني التجريبي أو البحث الميداني بالمنهج الكيفي. ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الرئيسية والثانوية. وتستخدم الباحثة الطريقة المقابلة والوثائق في جمع البيانات. وأما في طريقة المعالجة وتحليل البيانات، قد استخدمت الباحثة عدة المراحل، وهي التحرير والتصنيف والاثبات والتحليل والاستنتاجات.

واستنادا إلى هذا البحث فهناك استنتاجان، هما: (١) عوامل مسبب الطلاق في النكاح الثاني عند المحكمة الدينية غانجوك هو مخالفة ومنازعة باستمرار لشر العلاقة مع ولد ربيب من الزوج. والعوامل الآخرين هو زنى، وسكر، وادمان، وميسر، وترك احد الطرفين، وتعدد الزوجات، وقسوة في الأسرة، ونقص الجوارح، وتزوج مجبر، ومسائل الاقتصاد. (٢) وعند القاضي في المحكمة الدينية بنانجوك، فإن العوامل الذي ينشأ في طلاق الزواج الثاني غالبًا هي الاقتصاد والنزاعات في تحديد مكان الإقامة، وعدم التوافق مع الأطفال والخيانة الزوجية. وان يحكم القاضي في امر الطلاق عند النكاح الثاني يستند الى اعتبار الحكم، يعني ليس للأسرة رجاء للرجوع.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan oleh Allah dengan berpasangan-pasangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Agama Islam mengatur hidup berpasangan-pasangan melalui jenjang perkawinan. Perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 522.

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.³

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Suatu perkawinan tentunya mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁵ Selain tujuan perkawinan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. XI, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 14.

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

⁵Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Cet. V, (Yogyakarta: LIBERTY, 2004), 12.

putusnya perkawinan itu, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Maka perceraian di bolehkan sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian konflik keluarga yang tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.⁶ Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ.

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda. "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hakim menilai hadits ini shahih. Sementara Abu Hatim lebih yakin kalau hadits ini mursal).⁷

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

⁶Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Legkap Bulughul Maram*, 487.

Perceraian sendiri diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁸

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, maka sesuai Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Selain itu, perceraian dapat diajukan apabila terdapat cukup alasan, maka dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan berbagai alasan perceraian, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

⁸Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 149.

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 141.

Perceraian di Indonesia mencapai angka ratusan ribu setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat 344.237 ribu perkara, pada tahun 2015 terdapat 347.256 ribu perkara, tahun 2016 terdapat 365.633 ribu perkara. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya.¹⁰ Melihat angka perceraian ratusan ribu setiap tahunnya di Indonesia, maka tidak heran apabila di Pengadilan Agama Nganjuk angka perceraian mencapai ribuan setiap tahunnya. pada tahun 2016 terdapat 2.278 perkara, tahun 2017 terdapat 2.210 perkara¹¹ dan tahun 2018 terdapat 2.506 perkara perceraian.¹²

Di Pengadilan Agama Nganjuk ditemukan fakta bahwa tidak sedikitnya perkara perceraian pada perkawinan kedua. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data perkara pada tahun 2017 terdapat 2.210 perkara perceraian, kemudian 507 dari 2.210 atau 22,94% dari kasus perceraian merupakan perceraian pada perkawinan kedua. Pada tahun 2018 terdapat 2.506 perkara perceraian, kemudian 464 dari 2.506 atau 18,51% dari kasus perceraian merupakan perceraian pada perkawinan kedua. Perkawinan kedua merupakan perkawinan pada janda atau duda setelah mereka berstatus janda atau duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka atau karena sebab perceraian. Jadi duda atau janda tersebut sebelumnya pernah menikah dan putus perkawinannya karena pasangannya meninggal atau karena perceraian, kemudian duda atau janda tersebut menikah lagi dengan harapan mendapatkan pendamping hidup yang lebih baik. Pada perkawinan kedua seharusnya rumah tangga lebih bahagia karena telah

¹⁰<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016-1510649052>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

¹¹Laporan Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk, 72.

¹²Laporan Tahunan Tahun 2018 Pengadilan Agama Nganjuk, 113.

belajar dari pengalaman berumah tangga sebelumnya. Namun berdasarkan data yang didapatkan, maka dapat dilihat bahwa tidak sedikit perkawinan kedua yang berakhir dengan perceraian. Melihat fakta tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua.

B. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada substansi persoalan yang akan diteliti, sehingga tujuan dari penelitian dapat terarah dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini hanya terbatas pada faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua pada tahun 2017-2018 di Pengadilan Agama Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua di PA Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua di PA Nganjuk?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua di PA Nganjuk.
2. Mendeskripsikan pandangan hakim tentang faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua di PA Nganjuk.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, atau penelitian yang serupa yang dilaksanakan dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi suami dan istri dalam menjalani rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi KUA untuk memberikan solusi yang tepat agar mengurangi perceraian pada perkawinan kedua.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat agar mengurangi perceraian pada perkawinan kedua.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam memahami kata-kata, maka peneliti memberikan definisi terhadap judul sebagai berikut:

1. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.¹³
2. Perkawinan kedua adalah perkawinan pada janda atau duda setelah mereka berstatus janda atau duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka atau karena sebab perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat mengabarkan susunannya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, yang menjelaskan paparan dasar dan gambaran umum pengambilan judul penelitian tentang faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Dari latar belakang tersebut ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan pada bagian akhir terdapat sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Pada penelitian terdahulu akan dijabarkan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti-

¹³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 18.

peneliti sebelumnya. Bab ini juga berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan judul penelitian, sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua dan pandangan hakim tentang faktor terjadinya perceraian pada perkawinan kedua. Kemudian hasil penelitian tersebut akan di analisis dengan teori yang sudah disebutkan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada praktisi, pihak-pihak yang terkait dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti perlu menyajikan data beberapa penelitian terdahulu tentang faktor penyebab perceraian. Terkait karya ilmiah yang membahas tentang faktor penyebab perceraian, baik dalam bentuk skripsi, maupun dalam bentuk karya ilmiah lain yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

Karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini, serta menjadi pembanding dan pelengkap kanzanah keilmuan tentang faktor penyebab perceraian. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Ismi Abdullah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Skripsi pada tahun 2014 dengan judul Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013).¹⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perceraian pada pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa kurun waktu 2011-2013.

Dari penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa penyebab perceraian di Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa tahun 2011-2013 sebagai berikut: a. Penyebab moral, b. Penyebab meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab), c. Kawin di bawah umur, d. Penyebab menyakiti jasmani, e. Dihukum, f. Cacat biologis, g. Terus menerus berselisih.

Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu tentang faktor penyebab perceraian. Persamaan selanjutnya yakni, kedua penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti faktor penyebab perceraian secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini membahas tentang faktor penyebab perceraian yang lebih khusus, yakni perceraian yang terjadi di perkawinan kedua. Kemudian penelitian terdahulu jenis penelitiannya adalah kuantitatif.

2. Khoiril Latifah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi pada tahun 2013 dengan judul

¹⁴Ismi Abdullah, *Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2014).

Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Pernikahan di Pengadilan Agama Malang.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Malang.

Dari penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada usia perkawinan antara 0-5 tahun dan usia perkawinan antara 6-10 adalah usia perkawinan dimana terjadi banyak perceraian terutama cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama Malang dengan prosentase masing-masing adalah 36,8% dan 25,1%. Penyebab atau faktor tertinggi cerai gugat adalah karena alasan ekonomi dengan prosentase 46,9% dan adanya wanita idaman lain dengan prosentase 18,1%.

Persamaan penelitian terletak pada tema besar yang diangkat yakni tentang perceraian. Namun fokus yang diteliti berbeda, pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap faktor penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini mencakup cerai telak dan cerai gugat, kemudian tidak membedakan berdasarkan usia perkawinan, hanya membedakan berdasarkan perceraian pada perkawinan kedua.

3. Lina Nurhayati, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi pada tahun 2010 dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Pekara di

¹⁵Khoiril Latifa, *Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Pernikahan di Pengadilan Agama Malang, Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008).¹⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yakni tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami isteri, gangguan pihak ketiga dan ekonomi karena ketidak mampuan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tema besar yang diangkat yakni tentang perceraian. Namun pada penelitian terdahulu fokus pada faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat, sedangkan pada penelitian ini tidak ada klasifikasi antara cerai gugat atau cerai talak. Penelitian ini mencakup cerai gugat dan cerai talak pada perkawinan kedua.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul	Institusi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ismi Abdullah/ <i>Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan</i>	UIN Alauddin Makassar	Permasalahan yang di ambil tentang faktor penyebab perceraian.	Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab perceraian secara menyeluruh dan jenis penelitiannya kuantitatif. Sedangkan

¹⁶Lina Nurhayati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Pekara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

	<i>Tahun 2011-2013</i>			penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua.
2.	<i>Khoiril Latifa, Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Pernikahan di Pengadilan Agama Malang</i>	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	1. Permasalahan yang di ambil tentang faktor penyebab perceraian. 2. Jenis penelitian empiris atau lapangan.	Penelitian fokus ke faktor penyebab cerai gugat dan penelitian ini melakukan penelitian berdasarkan usia perkawinan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mencakup cerai talak dan cerai gugat kemudian meliputi semua usia perkawinan. dan terfokus pada perceraian kedua
3.	<i>Lina Nurhayati, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Pekara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008),</i>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Permasalahan yang di ambil tentang faktor penyebab perceraian.	Penelitian hanya terbatas pada faktor penyebab yang mempengaruhi tingginya cerai gugat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mencakup cerai talak dan cerai gugat kemudian terfokus pada perceraian kedua.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami istri. Selain itu perceraian juga diartikan perpisahan atau perpecahan.¹⁷ Perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.¹⁸ Menurut Subekti perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁹

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut dengan *talak* atau *furqah*. *Talak* dari kata ‘*ithlaq*’ yang artinya “melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁰ Sedangkan *furqah* berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan tersebut dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami isteri.

Perkataan *talak* dan *furqah* dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya, seperti perceraian yang disebabkan

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

¹⁸R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Cet. III, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 99.

¹⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVIII, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), 42.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Jilid VIII, Cet. VII, (Bandung: Alma'arif, 1990), 9.

meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.²¹

Pengertian *talak* dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa *talak* adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan pengertian *talak* diatas dapat diketahui bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*talak*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak *talak* sebab sighat taklik *talak*.²²

Memperhatikan arti dan istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, disertai alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dengan proses hukum tertentu dan mempunyai akibat hukum. Perceraian harus dinyatakan tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan berarti putusnya hubungan suami dan isteri, sehingga keduanya tidak berkedudukan lagi sebagai suami dan isteri serta tidak menjalani kehidupan suami dan isteri dalam suatu rumah tangga.

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan hal yang harus lebih bisa dihindari oleh setiap suami isteri. Para suami dan isteri terlebih dulu melakukan proses negosiasi atau pencarian solusi agar perceraian bisa dihindari. Dengan mengirim

²¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 144.

²²Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 17.

seorang hakim atau penengah, namun apabila gagal maka perceraian menjadi solusi terakhir yang dapat diambil. Ketentuan perceraian didasarkan pada al-Qur'an, yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana. (An-Nisa, ayat 130).²³

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami istri telah berakhir, namun Islam memberikan jalan untuk kembali apabila mantan suami dan mantan istri tersebut menghendaki. Mantan suami dan mantan istri dapat kembali selama talak yang dilakukan bukan *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99.

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah, ayat 229)²⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, yang pertama dan sesudahnya. Maka apabila suami mentalak istrinya lagi untuk yang ketiga kali maka tidak halal bagi suaminya untuk merujuk kembali mantan istrinya, kecuali mantan istrinya telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-qur'an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW. Salah satu hadist yang masyhur tentang dasar hukum perceraian yakni:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ.

Artinya:

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw.

Bersabda. "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak."

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

(HR Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hakim menilai hadits ini shahih. Sementara Abu Hatim lebih yakin kalau hadits ini mursal).²⁵

Talak adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, karena ia dapat menarik kesengsaraan dan dapat menimbulkan bencana serta menyebabkan musibah dan kerusakan. *Talak* sama sekali tidak terpuji dan ia tidak memunculkan hikmah syariatnya. Kecuali saat terjadi pergaulan suami istri yang buruk, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, perselisihan dan perbedaan pendapat yang banyak, serta sulitnya terjadi kesepahaman dan keselarasan yang tidak mungkin lagi untuk disatukan. Ketika terjadi demikian, maka *talak* akan menjadi rahmat serta berpisah menjadi nikmat.²⁶

Hukum asal *talak* adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu hukum *talak* dapat berubah menjadi sunnah, mubah, wajib dan haram. Berikut penjelasan hukum *talak* yang berlaku dalam Islam:

- a. *Nadab* atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul.
- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian dan terlihat kemanfaatannya.
- c. *Wajib* atau harus dilakukan. Yakni perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli

²⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Legkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, 487.

²⁶Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 559.

istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul kembali dengan istrinya. Tindakannya memudaratkan istrinya.

- d. Haram *talak* itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁷

c. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian tentunya tidak bisa terjadi begitu saja, harus terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014), 201.

- 2) Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

- 4) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain;

Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan diputus dengan perceraian.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.

- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.²⁸

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), Bab XVI mengenai Putusnya Perkawinan, juga disebutkan sejumlah alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Secara substansi, inti dari bab tersebut sama dengan apa yang tertuang dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun ada beberapa tambahan penting yang disampaikan dalam bab tersebut, yakni:

- 1) Suami melanggar taklik-talak;

Saat akad perkawinan, biasanya mempelai pria membacakan atau setidaknya menandatangani sumpah taklik talak, atau perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam

²⁸Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, 20-24.

akta nikah. Yaitu, berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan mungkin saja terjadi di masa mendatang. Dalam hal ini, pihak suami dengan sengaja meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah selama dua (2) tahun berturut-turut, kemudian pihak suami melakukan tindak kekerasan pada istri. Maka istri memiliki hak untuk memohonkan penjatuhan talak pada dirinya, kepada pengadilan yang berwenang.

- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, salah satu pihak (suami/istri) murtad, atau berpindah agama. Maka secara otomatis, perkawinan pun berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakrukunan.²⁹

d. Bentuk dan Jenis Perceraian

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 Kompilasi Hukum. Tata cara

²⁹Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, 24-25.

perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut.³⁰

1) Cerai *Talak*

Berdasarkan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa *talak* adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian berdasarkan *talak* dibedakan menjadi beberapa jenis, berikut penjelasan mengenai jenis-jenis *talak*:

1) *Talak Raj'i*

Talak raj'i, yaitu *talak* yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. *Talak raj'i* adalah *talak* satu atau *talak* dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.³¹ Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.³²

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 80.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 220-221.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

Pasal 118

Talak raj'i adalah *talak* kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*.

Hukum *talak raj'i* selama masa '*iddah* hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung karena *talak raj'i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas isterinya, begitu pula hak-hak isteri terhadap suaminya. Apabila salah seorang dari bekas suami atau bekas isteri meninggal dunia maka mereka yang hidup tetap mendapat bagian waris dari mereka yang meninggal.

Apabila telah habis masa '*iddah* dan bekas suami tidak merujuki bekas isterinya, maka jatuhlah *talak* yang sebenarnya. Bekas suami dan bekas isteri tidak terikat lagi dengan tali perkawinan. Hukum yang berlaku bagi mereka ialah hukum *talak ba'in sughra*.³³

2) *Talak Ba'in*

Talak ba'in yaitu *talak* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. *Talak ba'in* terbagi menjadi dua macam:

- a) *Ba'in sughra*, ialah *talak* yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Ketentuan juga definisi *talak ba'in sughra* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

³³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 163-164.

Pasal 119

1. *Talak ba'in sughra* adalah *talak* yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
2. *Talak ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. *Talak* yang terjadi qobla dukhul.
 - b. *Talak* dengan tebusan atau dengan *Khulu'*.
 - c. *Talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.³⁴
- b) *Ba'in Kubra*, yaitu *talak* yang tidak memungkinkan suami *ruju'* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnyanya.³⁵ Ketentuan juga definisi *talak ba'in kughra* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 120

Talak ba'in kubra adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya.

3) *Talak Sunni*

Talak Sunni, ialah *talak* yang dijatuhkan mengikuti ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yang termasuk *talak sunni* ialah *talak* yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan *talak* yang dijatuhkan pada saat isteri sedang

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 141-142.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 221-222

hamil.³⁶ Definisi *talak sunni* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 121

Talak sunny adalah *talak* yang dibolehkan yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.³⁷

4) *Talak Bid'i*

Talak Bid'i adalah *talak* yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk *talak* yang disepakati ulama termasuk dalam kategori *talak bid'i* itu ialah *talak* yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Hukum *talak bid'i* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnyanya.³⁸

Definisi *talak bid'i* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 122

Talak Bid'i adalah *talak* yang dilarang, yaitu *talak* yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁹

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Hak untuk memohon

³⁶Ny. Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 109.

³⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 142.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 218.

³⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 142.

memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *khulu'*. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁴⁰

Khulu' yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara terminologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh *khulu'* diartikan dengan putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan *talak* atau *khulu'*. Pengertian *khulu'* menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum

Khulu' hanya dibolehkan jika terdapat alasan-alasan yang tepat. Alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.⁴¹ Selain itu alasannya lainnya seperti ketika suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya dan suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena *talak*.⁴²

⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 81.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 231-237.

⁴²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2006), 233.

Perceraian dengan *talak* atau cerai gugat dapat terjadi apabila berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam perundang-undangan. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dapat diketahui bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi suami isteri tersebut. Pihak yang menentukan *talak* sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga, yaitu pengadilan.

e. Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud dapat dikelompokkan menjadi beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

a. Akibat *Talak*

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut:

Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;

- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴³

b. Akibat Perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat dengan tergugat perkawinan.⁴⁴ Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat).

Pasal 156 KHI

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁵

⁴³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 149.

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 77.

⁴⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 151.

c. *Akibat Khulu'*

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk, hal ini berdasarkan Pasal 161 KHI.⁴⁶

d. *Akibat Li'an*

Perceraian yang terjadi sebagai akibat *li'an*, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat *li'an*⁴⁷. Hal ini berdasarkan pasal 162 KHI.

Pasal 162 KHI

Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.⁴⁸

2. Keluarga Sakinah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah mawaddag warahmah*. Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 78.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 79.

⁴⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 152.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir. (QS. Ar-Ruum ayat 21).⁴⁹

Dalam kosa kata al-Qur'an, kebahagiaan dimaksud disebut sakinah, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tenteram. Sedangkan mawaddah berasal dari kata al-waddu (cinta) atau mencintai sesuatu. Sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi.

Kata “mawaddah” dan “rahmah” sama sama berarti cinta, namun terdapat perbedaan mendasar dari kedua kata ini. Kata mawaddah lebih kepada cinta yang bersifat fisik, yakni ketentraman dalam hubungan biologis. Sedangkan kata “rahmah” lebih kepada cinta yang bersifat psikis atau batin, yakni tentramnya batin dan hati masing-masing pihak. Kedua prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata yakni dalam wujud saling memberi saling membantu dan saling bekerjasama membangun rumah tangga yang dibinda. Hal itu berarti melaksanakan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.⁵⁰ Berikut adalah ciri-ciri keluarga sakinah:

a. Pembentukan rumah tangga

Ketika menyetujui pembentukan rumah tangga, suami dan isteri bukan sekedar ingin melampiaskan kebutuhan seksual mereka, namun tujuan utamanya adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketenangan dan ketentraman insani.

b. Tujuan pembentukan rumah tangga

Kehidupan keluarga yang sakinah terwujud lantaran kedua pasangan senantiasa konsisten terhadap perjanjian yang telah mereka setujui bersama. Tujuan utama mereka adalah melaju di jalan yang telah digariskan Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya.

c. Lingkungan

Dalam keluarga yang sakinah, upaya yang senantiasa digalakkan adalah memelihara suasana penuh kasih sayang dan masing-masing anggota menjalankan tugasnya masing-masing secara sempurna. Lingkungan rumah

⁵⁰Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 65-66.

tangga merupakan tempat yang cocok bagi pertumbuhan, ketenangan, pendidikan, kebahagiaan para anggotanya.

d. Hubungan antara kedua pasangan

Dalam keluarga yang sakinah, suami dan isteri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka memang dua tubuh yang terpisah, namun jiwa mereka adalah satu-kesatuan, pemikiran mereka saling menyatu, dan pendapat serta hati mereka saling terikat. Kehadiran isteri menjadi sarana bagi suami untuk meraih makrifah dan jihad. Sementara sang suami menyediakan sarana bagi perkembangan makrifah dan maknawiah isterinya serta menjadi sumber kebahagiaan baginya.

e. Hubungan dengan anak-anak

Dalam keluarga yang sakinah, kedua orang tua menganggap anak-anak mereka sebagian dari dirinya. Asas dan dasar hubungan yang dibangun dengan anak-anak mereka adalah penghormatan, penjagaan hak-hak, pendidikan, dan bimbingan yang layak, pemurniaan kasih dan sayang, serta pengawasan terhadap akhlak dan perilaku anak-anak tersebut.

f. Duduk bersama

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang tidak hanya memperhatikan masalah makanan, pakaian, dan kesehatan jasmani anak. Namun, dalam keluarga, ayah dan ibu akan senantiasa siap duduk bersama dan berbincang dengan anak-anaknya, menjawab berbagai pertanyaan mereka, serta senantiasa berupaya untuk saling memahami dan menciptakan hubungan yang mesra.

Menjaga keharmonisan dan keseimbangan rumah tangga, selain dengan keimanan dan ketakwaan, diperlukan kesediaan untuk memaafkan. Islam membangun rumah tangga berdasarkan landasan yang kokoh, yang sesuai dengan kehidupan manusiawi, dan selalu berupaya keras agar sesama anggota keluarga saling konsekuen dan konsisten serta saling mengasihi dan menyayangi.

g. Kerjasama dan saling membantu

Dalam keluarga yang sakinah, setiap anggota keluarga memiliki tugas tertentu. Semua berusaha memikul beban kehidupannya secara bersama. Dalam bangunan semacam ini, akan nampak dengan jelas persahabatan, saling menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, dan saling menjaga sisi jasmani dan ruhani masing-masing. Ini semua merupakan sarana bagi pertumbuhan dan kesempurnaan satu sama lain.

h. Upaya untuk kepentingan bersama

Dalam keluarga yang sakinah, berlandaskan asas dan aturan agama, suami dan isteri berusaha untuk saling membahagiakan satu sama lain. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya yang sejalan dengan syariat dan saling memperhatikan selera masing-masing. Saling menjaga dan memperhatikan segala hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama.⁵¹

⁵¹Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, terj. Muhammad Jawad Bafaqih, (Bogor: Cahaya, 2002), 16-20.

3. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada yang tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh satupun bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵² Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁵³

Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung (pasal 15 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2006). Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009, seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁵²Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 11.

⁵³UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-48-tahun-2009>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.

- 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Sarjana Syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- 6) Lulus pendidikan hakim;
- 7) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- 8) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- 9) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- 10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁴

b. Peran dan Tugas Hakim

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵⁵ Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara mempunyai dua tugas yaitu tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yustisial yang merupakan tugas

⁵⁴Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Cet. II, (Malang: Setara Press, 2016), 107-108.

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 117.

tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun tugas yustisial hakim di pengadilan agama adalah menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya. Tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Membantu pencari keadilan.
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
- 3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
- 4) Memimpin persidangan.
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara.
- 6) Meminutir berkas perkara.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan.
- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 10) Mengawasi penasehat hukum.⁵⁶

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu:

- 1) Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang.
- 2) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- 3) Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.
- 4) Memberikan penyuluhan hukum.
- 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.⁵⁷

⁵⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30.

c. Penemuan Hukum

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagaimana hukum yang tertulis, (2) Kepala adat dan penasihat agama bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 36.

hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.⁵⁸

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan kontruksi. Dahulu doktrin Sen clair mengatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya boleh dilakukan jika peraturannya belum ada untuk suatu kasus in *konkreto* atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin Sens clair ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap keputusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis dan lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan zaman.⁵⁹ Adapun metode penemuan hukum terdiri dari:

⁵⁸Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (Juli 2013), 190.

⁵⁹Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", 190-191.

1) Penafsiran Hukum (*Hermeneutika*) yang meliputi:

- a) Penafsiran Gramatikal atau tata bahasa yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bagi A. Pitlo, penafsiran gramatikal berarti kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya.
- b) Penafsiran Sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.
- c) Penafsiran Sosiologis atau Teleologis yakni apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Melalui penafsiran ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga jenis penafsiran sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.
- d) Penafsiran Historis meliputi dua jenis penafsiran, yakni: *Pertama*, penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*wethistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undangnya. Jadi dalam penafsiran ini, kehendak pembentukan

undang-undang itu sangat menentukan. *Kedua*, penafsiran menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechshistorisch*) adalah metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.⁶⁰

2) Kontruksi Hukum yang meliputi:

- a) Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) yakni metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.
- b) Metode *Argumentum a Contrario* yakni suatu metode dimana memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
- c) Metode Penyempitan/Pengkonkritan Hukum (*Rechtsverviijnings*) yakni mengkonkritkan/ menyempitkan suatu aturan hukum yang

⁶⁰Yudha Bhakti Ardhwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), 9-11.

terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.⁶¹

Setelah hukumnya ditemukan dengan menggunakan metode penemuan hukum, kemudian hukumnya (undang-undangnya) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu hakim harus memperhatikan tiga faktor yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Hanya memperhatikan salah satu faktor berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya.⁶²

d. Putusan Hakim

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu:

- 1) Kepala putusan;
- 2) Identitas para pihak;
- 3) Pertimbangan;
- 4) Amar.

⁶¹Yudha Bhakti Ardhawisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, 11-12.

⁶²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 204.

Putusan hakim berdasarkan Pasal 185 ayat 1 HIR dibedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir ini dapat dibedakan antara lain:

- 1) Putusan *Condemnatoir*, ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- 2) Putusan *Constitutif*, ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan.
- 3) Putusan *declaratoir*, ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam pasal 48 Rv. Yaitu:

- 1) Putusan *Praeparatoir*, ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir.
- 2) Putusan *Interlocutoir*, ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
- 3) Putusan *Insidental*, ialah putusan yang berhubungan dengan *insident* yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- 4) Putusan *Provisional*, ialah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar

sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁶³



⁶³Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 85-88.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.⁶⁴ Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan “orang-orang yang

⁶⁴Kartini Kartono, *Pengantar Medologi Riset*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

nyata” dalam suatu lingkungan tertentu. Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁶⁵ Peneliti menggambarkan, menguraikan faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua dan mendeskripsikan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pengadilan Agama Nganjuk merupakan Pengadilan Agama kelas 1B. Peneliti memilih lokasi penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan peneliti melihat bahwa tidak sedikit perceraian pada perkawinan kedua, kemudian hal tersebut dibuktikan dengan adanya data perkara perceraian pada perkawinan kedua yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan dan dibuktikan dengan adanya data perkara perceraian pada perkawinan kedua, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk.

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

D. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan⁶⁶. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer yakni data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 6 orang para pihak yang berperkara untuk mengetahui faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua dan hakim Pengadilan Agama Nganjuk terkait pandangan hakim tentang faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Adapun nama hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang menjadi narasumber adalah:

1. Drs. H. Musthofa Zahron
2. Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.
3. Drs. Shohibul Bahri, M.HES
4. Samsiatul Rosidah, S.Ag.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah data primer⁶⁷. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dokumen perkara perceraian pada perkawinan kedua serta literatur terkait konsep perceraian, keluarga sakinah dan hakim. Data sekunder bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.

⁶⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 128.

⁶⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

E. Metode Pengumpulan Data

Dibawah ini diuraikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti:

- a. Wawancara atau disebut juga dengan interview, adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara⁶⁸. Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang mana peneliti telah menyiapkan pokok-pokok pertanyaan dan dimungkinkan saat wawancara terdapat pertanyaan-pertanyaan tambahan yang sebelumnya tidak dipersiapkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para 6 orang para pihak yang berperkara untuk mengetahui faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua dan hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengetahui pandangan hakim terkait faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Adapun nama hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang menjadi narasumber adalah:
 1. Drs. H. Musthofa Zahron
 2. Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.
 3. Drs. Shohibul Bahri, M.HES
 4. Samsiatul Rosidah, S.Ag.
- b. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 133.

dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan narasumber⁶⁹. Dokumen dapat berupa dokumen perkara di Pengadilan Agama Nganjuk tentang perceraian pada perkawinan kedua. Kemudian foto sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar terjadi atau sebagai penguat data dari hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁷⁰ Dalam tahap ini peneliti akan meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat segi kelengkapan datanya. Kemudian peneliti akan meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua dan mengungkapkan pandangan hakim terkait faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.

⁷⁰Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁷¹ Dalam tahap pengelompokan semua data, peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data hasil studi pustaka baik berupa konsep perceraian, alasan perceraian dan lain sebagainya. Selain itu peneliti akan membedakan data yang dibutuhkan data yang tidak dibutuhkan dari hasil wawancara dengan para narasumber.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁷² Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Pada proses wawancara peneliti tentunya menulis hasil wawancara dalam sebuah catatan, kemudian catatan tersebut diperjelas dengan rekaman hasil wawancara dengan narasumber. Sehingga kekurangan dalam catatan tersebut dapat dilengkapi setelah mencocokkan dengan hasil rekaman hasil wawancara.

d. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 104-105.

⁷²Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁷³ Setelah melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi dan verifikasi, selanjutnya peneliti menganalisis data dengan menghubungkan data-data yang diperoleh dari buku-buku penunjang dengan dokumen perkara perceraian kedua dan data hasil wawancara dengan para pihak yang berperkara dan hakim Pengadilan Agama Nganjuk, dengan demikian sumber data primer dan sumber data sekunder dapat saling melengkapi, kemudian menguraikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

e. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir pengolahan data adalah pembuatan kesimpulan. Pembuatan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang.⁷⁴ Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua dan pandangan hakim terkait faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua.

⁷³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

⁷⁴Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Nganjuk sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

1. Letak Geografis

Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk tepatnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Jombang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kediri
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Madiun

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar ± 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

- Tanah sawah 43.052.5 Ha
- Tanah kering 32.373.6 Ha
- Tanah hutan 47.007.0 Ha

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya Pengadilan Agama Nganjuk berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 15 (lima belas) Kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa dengan luas mencapai ± 122.433 Km² atau 122.433 Ha. Adapun wilayahnya beserta kecamatan yang ada di wilayah Nganjuk antara lain sebagai berikut :⁷⁵

⁷⁵Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Nganjuk, 4-5.

Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Bagor	11	Ngluyu
2	Baron	12	Ngronggot
3	Berbek	13	Pace
4	Gondang	14	Patianrowo
5	Jatikalen	15	Rejoso
6	Kertosono	16	Prambon
7	Lengkong	17	Sawahan
8	Loceret	18	Sukomoro
9	Nganjuk	19	Tanjuganom
10	Ngetos	20	Wilangan

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1-B Nganjuk terdiri dari Ketua, 5 (lima) orang Hakim, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, 2 (dua) orang Panitera Pengganti, 6 (enam) orang Jurusita Pengganti, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.⁷⁶

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk



⁷⁶Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Nganjuk, 25.

4. Data Perkara Pengadilan Agama Nganjuk

Jumlah Perkara yang masuk pada tahun 2014 adalah 2593, tahun 2015 terdapat 2522 perkara, tahun 2016 terdapat 2443 perkara, tahun 2017 terdapat 2394 perkara, dan tahun 2018 terdapat 2716 perkara. Pada tahun 2014-2018 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima dan menyelesaikan perkara dengan rincian sebagai berikut:⁷⁷

Tabel 4.2
Data Perkara Pengadilan Agama Nganjuk

No	Tahun	Sisa Perkara yang lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Di Putus	Sisa Perkara sekarang
1.	2014	606	2593	3199	2678	521
2.	2015	521	2522	3043	2605	438
3.	2016	438	2443	2881	2319	482
4.	2017	482	2394	2876	2549	327
5.	2018	327	2716	3043	2526	517

B. Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua di PA Nganjuk.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.⁷⁸ Perceraian sendiri diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka sesuai Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Selain itu, perceraian dapat diajukan apabila terdapat cukup alasan yang mana dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁷Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Nganjuk, 18-19

⁷⁸Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 18.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk mencapai angka ribuan setiap tahunnya. Kemudian ditemukan fakta bahwa tidak sedikitnya perkara perceraian pada perkawinan kedua, yakni pada tahun 2017 terdapat 507 dan tahun 2018 terdapat 464 perkara perceraian pada perkawinan kedua. Perkawinan kedua merupakan perkawinan pada janda atau duda setelah mereka berstatus janda atau duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka atau karena sebab perceraian.

Faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua bermacam-macam. Perceraian karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, dan lain-lain. Berikut data faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua pada tahun 2017-2018.

Tabel 4.3
Data Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua

No.	Faktor Perceraian	2017	2018
1.	Ekonomi	320 Perkara	242 Perkara
2.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	79 Perkara	107 Perkara
3.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	58 Perkara	56 Perkara
4.	Zina	30 Perkara	24 Perkara
5.	Judi	13 Perkara	12 Perkara
6.	KDRT	0 Perkara	13 Perkara
7.	Mabuk	1 Perkara	4 Perkara
8.	Kawin Paksa	3 Perkara	2 Perkara
9.	Cacat Badan	3 Perkara	1 Perkara
10.	Madat	0 Perkara	2 Perkara
11.	Poligami	0 Perkara	1 Perkara
12.	Murtad	0 Perkara	0 Perkara
13.	Dihukum Penjara	0 Perkara	0 Perkara
Total		507 Perkara	464 Perkara

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua yang paling dominan adalah ekonomi, kemudian diteruskan dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan meninggalkan salah satu pihak. Selain data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Nganjuk, peneliti juga mengumpulkan data melalui wawancara langsung bersama para pihak yang berperkara. Para pihak yang mengajukan cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.⁷⁹ Sedangkan cerai talak berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pembagian menjadi dua bentuk yakni cerai gugat dan cerai talak berdasarkan tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian.

Wawancara yang pertama dengan Nyonya X yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk:

“Perkawinan pertama iku tahun 2010 terus cerai tahun 2016 gara-gara mantan bojoku seng pertama iku melakukan kekerasan neng aku, terus sering mabuk. Mantun cerai langsung kenal karo pasangan seng kedua iki. Kenal sebulan langsung nikah, dadine durung pati ngerti sifat-sifat e. Awal kenal yo apik-apik sifat e mboso wes wadi ketok asline. Aku kan rabi yo pengen golek kasih sayang, pengen nduwe keturunan. Tapi berhubung wong e iki wes nduwe anak teko bojo sakdurunge akhire gak pengen nduwe anak karo aku. Aku kan jek enom, nuntutku yo cuma pengen nduwe anak iku, aku gak nuntut opo-opo wong aku yo kerjo dewe. Padahal sak durunge nikah asline yo wes enek kesepakatan nek

⁷⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 81.

aku pengen nduwe anak, tapi anak e bojoku iku seng gak gelem nduwe adek, jere mundak gak disayang. Bojoku yo manut-manut ae karo anak e. Asline aku nek golek pasangan maneh yo milih-milih, soale wes pernah gagal seng pertama, mosok arepe gagal maneh. Aku gak golek koyo, seng penting isok nafkahi lahir batin. La iki nek ngamuk-ngamuk kabeh seng diwehno aku dijaluk maneh. Ngekekek i duit 200 ewu ae di jaluk. Mahar e lo dijaluk pisan. Nek wes gak isok ngekek i kasih sayang karo nafkah terus gae opo. Wes gak kuat aku, mending pisah ae.”⁸⁰

(Perkawinan pertama itu tahun 2010 kemudian cerai tahun 2016 karena mantan suami saya yang pertama itu melakukan kekerasan ke saya, kemudian sering mabuk. Setelah cerai langsung kenal sama pasangan yang kedua ini. Kenal sebulan langsung nikah, jadi belum begitu mengerti sifat-sifatnya. Awal perkenalan ya baik-baik sifatnya, tapi setelah nikah baru kelihatan sifat aslinya. Saya nikah karena ingin mencari kasih sayang, ingin punya keturunan. Tapi suami saya ini sudah punya anak dari istri sebelumnya jadi dia tidak ingin punya anak dengan saya. Saya kan masih muda, saya hanya menuntut ingin punya anak, saya tidak menuntut apa-apa karena saya juga kerja sendiri. Sebelum nikah sebenarnya sudah ada kesepakatan kalau saya ingin punya anak, tapi anaknya suami saya itu tidak mau punya adek, katanya nanti tidak disayang. Suami saya ya nurut-nurut saja dengan anaknya. Sebenarnya saya kalau mencari pasangan lagi ya milih-milih, karena sudah pernah gagal yang pertama, masak mau gagal lagi. Saya tidak mencari kekayaan, yang terpenting bisa memberi nafkah lahir batin. La ini kalau marah-marah semua yang dikasihkan ke saya diminta lagi. Memberi uang 200 saja diminta lagi. Maharnya juga diminta. Kalau tidak bisa memberi kasih sayang dan nafkah terus buat apa. Saya sudah tidak kuat, lebih baik pisah saja).

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab perceraian yang muncul di perkawinan kedua yakni adanya perselisihan dengan suami karena suami tidak ingin mempunyai keturunan lagi, kemudian hubungan yang tidak baik dengan anak dari suami dengan istri sebelumnya, dan suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri. Sehingga terjadi perselisihan terus-terus dan puncaknya adalah istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Nganjuk.

⁸⁰Nyonya X, wawancara, (PA Nganjuk, 4 Februari 2019).

Wawancara yang kedua dengan Nyonya Y yang juga mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Nganjuk:

“Perkawinan riyen iku 3 tahunan lah, kulo cerai tahun 2014 gara-gara wong tuo. Mantun cerai jarak 3 bulanan kenal pasangan seng kedua niki, kenal e gara-gara sak kerjoan. Asline kulo nggeh mboten kepikiran nikah maleh, tapi ya jenenge wes seneng. Kulo nggeh mboten pati milih-milih pasangan, seng penting podo seneng e. Awal nikah yo biasa-biasa ae, gak enek masalah. 3 bulan berjalan harmonis mawon, tapi mantun niku sering tukaran gara-gara mboten enten kecocokan kagem tempat tinggal. La bojo kulo niki mboten gelem dijak tinggal teng griyane wong tuo kulo. Akhire bojo kulo mantuk teng griyane wong tuo ne. Padahal sak derenge nikah nggeh sampun wonten omong-omongan. Tapi sak mantune nikah niku bedo kaleh omongane riyen.”⁸¹

(Perkawinan yang dulu itu 3 tahunan, saya cerai tahun 2014 karena orang tua. Setelah cerai jarak 3 bulan saya kenal pasangan yang kedua ini, kenalnya karena satu tempat kerja. Sebenarnya saya tidak berpikir untuk menikah lagi, tapi namanya sudah suka. Saya juga tidak terlalu memilih pasangan, yang terpenting sudah saling suka. Awal nikah ya biasa-biasa saja, tidak ada masalah. 3 bulan berjalan harmonis saja, tapi setelah itu sering berantem gara-gara tidak ada kecocokan dalam menentukan tempat tinggal. Suami saya ini tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua saya. Akhirnya suami saya pulang ke rumah orang tuanya. Padahal sebelum nikah sudah ada kesepakatan. Tapi setelah nikah itu beda dengan kesepakatan dulu).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab lainnya dari perceraian pada perkawinan kedua adalah tidak adanya kecocokan dalam menentukan tempat tinggal, yang mana masing-masing pihak tetap ingin tinggal di rumah orang tua masing-masing. Akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

⁸¹Nyonya Y, wawancara, (PA Nganjuk, 30 Januari 2019).

Wawancara yang ketiga dengan Nyonya Z yang juga mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Nganjuk:

“Perkawinan pertama tahun 2011, nikah selama 5 tahunan. Cerai gara-gara kekerasan, gak enek kecocokan trus gara-gara ekonomi juga. Kenal pasangan kedua iki yo lagek, wong perkawinan kedua iki berlangsung cuma beberapa hari. Kenal e gara-gara sering neng warung, aku kan jogo warung. Dari awal kenal gak enek kejujuran, wong e nek ngomong meyakinkan mangkane aku kepincut, tapi nyatane ora podo. Asline aku yo lebih milih-milih pasangan maneh, soale kan pernah gagal. Aku pengen nikah maneh yo gara-gara pengen nduwe pendamping maneh, wes kesel dewan. Awal nikah biasa-biasa ae, tapi wonge gak gelem kerjo. Gak ngekek i nafkah neng aku. Ket awal aku gak ngerti kerjo pastine iku opo. Ternyata wong e gak kerjo.”⁸²

(Perkawinan pertama tahun 2011, menikah selama 5 tahun. Cerai karena kekerasan, tidak ada kecocokan dan juga karena ekonomi. Baru mengenal pasangan yang kedua, perkawinan kedua ini hanya berlangsung beberapa hari. Kenal karena sering ke warung, saya kan kerja jaga warung. Dari awal kenal tidak ada kejujuran, orangnya kalau berbicara meyakinkan sehingga saya terpikat, tapi kenyataannya tidak sama. Sebenarnya saya lebih milih-milih pasangan lagi, karena sudah pernah gagal. Saya ingin menikah lagi karena ingin punya pendamping lagi, sudah capek sendirian. Awal nikah ya biasa-biasa saja, tapi dia tidak mau bekerja. Tidak memberi nafkah ke saya. Dari awal saya tidak tau kerja pastinya itu apa. Ternyata dia tidak kerja).

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat diketahui salah satu faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua yakni karena ekonomi, yang mana suami tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikah nafkah. Istri yang bekerja dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Wawancara yang keempat dengan Tuan P yang mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Nganjuk:

“Nikah pertama sekitar tahun 1985 nek gak 1986. Cerai gara-gara istri kulo selingkuh. Kenal bojo wingking niku tahun 2006 terus langsung nikah, kenal e nggeh singkat. Alasan nikah maleh yo pengen di ramut bojo, jenenge tiyang jaler yo pengen diramut. Awal-awal nikah

⁸²Nyonya Z, wawancara, (PA Nganjuk, 4 Februari 2019).

*nggeh harmonis mawon. Terus bojo kulo kerjo rumah tangga. Bojo kulo kan kerjoe teng Kediri, sewulan pisan niku mantuk. Biasane wonten seng antar jemput. Tapi seumpama mantuk e sonten la niku dugi griyo kulo benjeng awan e. La kulo tanglet, di tilemno pundi karo seng ngeterno. Kulo nggeh curiga, nek jemput teng griyo kulo tapi nek ngeterno kok mboten langsung teng griyo kulo. Nek di ilingno niku ngamuk-ngamuk. Akhire yo tukaran terus, bojo kulo mantuk teng griyane tiyang sepah e. Mboten purun mantuk maleh teng griyo kulo.*⁸³

(Nikah pertama sekitar tahun 1985 kalau tidak 1986. Cerai karena istri saya selingkuh. Mengenal istri kedua itu tahun 2006 lalu langsung menikah, mengenal nya juga singkat. Alasan menikah lagi karena ingin dirawat oleh istri, namanya juga orang laki-laki ya ingin dirawat. Awal-awal perkawinan ya harmonis saja. Lalu istri saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Istri saya kerjanya di Kediri, sebulan sekali itu pulang. Biasanya ada yang mengantar dan menjemput. Tapi seumpama pulangnye sore, tapi itu sampai di rumah saya besok siangnya. Kemudian saya tanya, diinapkan dimana sama yang mengantar. Saya ya curiga, kalau jemput di rumah saya tapi kalau mengantarkan kok tidak langsung ke rumah saya. Kalau diingatkan itu marah-marah. Akhirnya berantem terus, istri saya pulang ke rumah orang tuanya. Tidak mau pulang ke rumah saya lagi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui salah satu faktor penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena istri selalu marah-marah apabila diingatkan untuk segera pulang setelah pulang kerja. Kemudian suami juga menaruh curiga terhadap istri, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan istri pulang ke rumah orang tuanya.

Wawancara yang kelima dengan Tuan Q yang juga mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Nganjuk:

“Perkawinan pertama tahun 1978, terus istri kulo meninggal. Kenal kaleh pasangan kedua niki nembe, kaleh wulan kenal langsung nikah. Alasan nikah maleh yo pengen golek rewang, soale anak wes podo omah dewe-dewe. Kaleh wulan nikah terus piyambak e nyuwun cerai. Terose pun mboten seneng. Kirangan niku mboten seneng e gara-gara

⁸³Tuan P, wawancara, (PA Nganjuk, 6 Februari 2019).

*nopo, nopo mboten cukup sedoyone, nopo liyane. Bojo kulo nggeh wani teng kulo, mboten gelem kalah. Maleh tukaran terus. Akhire bojo kulo mantuk teng griyane wong tuone.*⁸⁴

(Perkawinan pertama tahun 1978, lalu istri saya meninggal. Mengenal pasangan kedua ini juga baru, dua bulan kenal langsung menikah. Alasan menikah lagi ya ingin mencari teman hidup, karena anak sudah berumah tangga masing-masing. Dua bulan menikah lalu istri saya minta cerai. Katanya sudah tidak suka. Saya tidak tau, tidak suka karena apa, apa tidak cukup semuanya, apa lainnya. Istri saya juga berani ke saya, tidak mau mengalah. Jadinya bertengkar terus. Akhirnya istri saya pulang ke rumah orang tuanya).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua yakni pertengkaran yang terus-menerus, karena istri terlalu berani kepada suami dan selalu ingin menang sendiri. Pada akhirnya istri pulang ke rumah orang tuanya dan meminta cerai.

Wawancara yang keenam dengan Tuan R yang juga mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Nganjuk:

*“Nikah pertama tahun 1997, niku berlangsung selama 15 tahun. Cerai gara-gara faktor ekonomi, kekurangan ekonomi terus rame terus pisah. Sekitar tahun 2016 nikah maleh. Nikah seng kedua niki dihodoh wong tuo, bojoku seng kedua iki tonggoku dewe. La iki arepe cerai gara-gara ekonomi, bojoku ngroso kurang ae nek di kek i duit. Padahal aku wes berusaha nuruti opo seng dipengeni, tapi jek ngroso kurang ae. Iku seng nggarai tukaran ae. Opo maneh wong tuo omah e cedek, dadi e melok-melok ae nek tukaran.”*⁸⁵

(Nikah pertama tahun 1997, itu berlangsung selama 15 tahun. Cerai karena faktor ekonomi, kekurangan ekonomi lalu bertengkar lalu pisah. Sekitar tahun 2016 nikah lagi. Nikah yang kedua ini dihodohkan orang tua, istri yang kedua ini tetangga saya. Ini mau cerai karena ekonomi, istri saya merasa kurang kalau dikasih uang. Padahal saya sudah berusaha menuruti apa yang diinginkan, tapi tetap merasa kurang. Itu yang membuat bertengkar. Apalagi orang tua rumahnya dekat, jadi ikut campur kalau bertengkar).

⁸⁴Tuan Q, wawancara, (PA Nganjuk, 6 Februari 2019).

⁸⁵Tuan R, wawancara, (PA Nganjuk, 6 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua adalah faktor ekonomi, yang mana istri selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan suami. Sedangkan suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan menuruti apa yang diinginkan istri. Selain itu, orang tua yang selalu ikut campur masalah keluarga anaknya. Semakin memperkeruh keadaan.

Berikut diuraikan penjelasan mengenai faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2017-2018:

1. Zina

Zina merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai talak maupun cerai gugat ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat 30 perkara pada tahun 2017 dan 24 perkara pada tahun 2018 yang diajukan karena salah satu pasangannya melakukan zina. Seperti halnya suami yang selingkuh dengan wanita lain maupun istri yang selingkuh dengan laki-laki lain, dan hal tersebut terkadang diketahui langsung oleh pasangannya. Alasan zina dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhiantan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan.

2. Mabuk

Mabuk merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Nganjuk. Sebagaimana alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat 1 perkara pada tahun 2017 dan 4 perkara pada tahun 2018 yang diajukan karena pasangannya selalu mabuk-mabukan. Dari total 5 perkara perceraian pada perkawinan kedua yang diajukan karena alasan mabuk, semuanya diajukan oleh pihak istri, yang mana suami selalu menghabiskan gajinya untuk mabuk. Alasan mabuk dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian karena mabuk merupakan perbuatan melanggar hukum agama.

3. Madat

Madat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah candu (yang telah dimasak dan siap untuk diisap).⁸⁶ Madat dapat diartikan kecanduan terhadap sesuatu hal yang dapat dihisap yakni narkoba. Madat merupakan salah satu faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Madat dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 ayat a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Berdasarkan

⁸⁶<https://kbbi.web.id/madat>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat 2 perkara perceraian pada perkawinan kedua pada tahun 2018 yang diajukan karena alasan suami madat. Madat dapat dijadikan alasan gugatan perceraian karena merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum positif.

4. Judi

Judi merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 116 ayat a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat 13 perkara pada tahun 2017 dan 12 perkara perceraian pada perkawinan kedua pada tahun 2018 yang diajukan karena alasan judi. Semua perkara perceraian pada perkawinan kedua yang diajukan karena alasan judi diajukan oleh pihak istri, yang disebut cerai gugat. Karena suami selalu menghabiskan gajinya untuk judi, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Judi dapat dijadikan alasan perceraian karena judi merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum positif.

5. Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan salah satu pihak merupakan salah satu faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk. Meninggalkan salah satu pihak dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan

Pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat 58 perkara pada tahun 2017 dan 56 perkara perceraian pada perkawinan kedua pada tahun 2018 yang diajukan karena alasan meninggalkan salah satu pihak.

Meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas seperti tiba-tiba pergi dari rumah selama bertahun-tahun. Namun banyak juga pasangan yang izinya kerja namun sampai bertahun-tahun tidak pulang ke rumah, ataupun izin ke rumah orang tuanya namun tidak pernah sampai ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi. Meninggalkan salah satu pihak akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

6. Poligami

Poligami merupakan faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua yang paling sedikit di Pengadilan Agama Nganjuk. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk faktor poligami ini hanya ada 1 perkara yakni pada tahun 2018. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau disebut dengan cerai gugat. Istri mengajukan cerai gugat karena suami hendak poligami namun istri tidak mengizinkan.

Tetapi suami tetap bersikeras untuk melakukan poligami, sehingga istri lebih memilih berpisah dari pada harus dipoligami.

7. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat 13 perkara perceraian pada perkawinan kedua pada tahun 2018 yang diajukan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga.

Semua perkara yang diajukan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga diajukan oleh pihak istri, karena memang istri yang banyak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Selain istri, yang menjadi korban kekerasan adalah anak bawaan istri dari suami sebelumnya, dengan kata lain suami juga melakukan kekerasan terhadap anak tirinya. Kekerasan yang dilakukan akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan diputus dengan perceraian.

8. Cacat badan

Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan

gugatan perceraian. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 116 ayat e yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat 3 perkara pada tahun 2017 dan 1 perkara pada tahun 2018 yang diajukan karena alasan cacat badan. Cacat badan dalam hal ini seperti saat suami atau isteri terserang penyakit stroke, kecelakaan sehingga sudah tidak bisa normal seperti dahulu atau cacat badan lainnya. Selain cacat badan terdapat faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua karena pasangannya mengidap penyakit HIV. Sehingga suami atau isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

9. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Kehidupan rumah tangga tentunya diwarnai dengan berbagai masalah. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram dan nyaman apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar kedepannya, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor terbanyak kedua setelah ekonomi yang menjadi faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat 79 perkara tahun 2017 dan 107 perkara tahun 2018 yang diajukan karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena disebabkan banyak hal, seperti perselisihan dalam menentukan tempat tinggal. Suami atau istri yang dulunya sudah pernah menikah kebanyakan sudah mempunyai rumah sendiri, sehingga masing-masing pihak bersikukuh untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Selain itu, adanya ketidakcocokan antara suami atau istri dengan anak bawaan pasangannya atau disebut anak tiri. Suami atau istri tentu saja lebih membela anaknya sendiri ketimbang pasangan barunya. Selain itu terdapat juga faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua karena suami melakukan tindakan asusila terhadap anak bawaan istri.

Kemudian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat terjadi karena suami yang tidak mau mendengarkan nasihat dari istrinya, atau istri yang terlalu berani kepada suaminya dan tidak mau mendengarkan nasihat dari suaminya. Suami atau istri apabila melakukan hal-hal yang salah dan diingatkan oleh pasangannya tidak mau mendengarkan bahkan memarahi pasangannya. Selain itu pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat disebabkan karena adanya ikut campur dari pihak ketiga, seperti orang tua. Terkadang orang tua terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga. Selanjutnya suami atau istri lebih mementingkan orang tuanya atau

keluarganya dan tidak memikirkan nasib rumah tangganya. Hal-hal tersebut tentunya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bahagia dalam kehidupan rumah tangga.

10. Kawin paksa

Kawin paksa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Berdasarkan data perkara perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2017 terdapat 3 perkara dan tahun 2018 terdapat 2 perkara perceraian pada perkawinan kedua karena faktor kawin paksa. Kawin paksa disini adalah perkawinan yang paksakan dan bukan atas kehendak masing-masing pihak. Pemaksaan perkawinan disini dilakukan oleh orang tua, yang mana memaksa anaknya untuk menikah dengan jodoh pilihan orang tua. Disini masing-masing pihak belum terlalu mengenal sehingga belum mengetahui sifat pasangannya dan hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Sehingga suami atau istri merasa tidak ada kecocokan dalam kehidupan rumah tangga, kemudian memilih untuk berpisah. Selain karena dipaksa orang tua, kawin paksa disini dapat terjadi karena tertangkap oleh pihak yang berwajib saat melakukan perbuatan tercela sehingga dipaksa untuk menikah.

11. Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor terbanyak penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Pada tahun 2017 terdapat 320 perkara dan tahun 2018 terdapat 242 perkara perceraian pada perkawinan kedua karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi disini dapat disebabkan karena suami yang tidak bekerja,

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan istri yang bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu adakalanya suami bekerja namun gajinya tidak diberikan kepada istrinya, namun digunakan untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya faktor ekonomi disebabkan karena istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga.

Faktor ekonomi juga dapat disebabkan karena tidak ada keterbukaan masalah keuangan antara suami dan istri. Ekonomi merupakan penopang kegiatan keseharian. Tanpa pengaturan perekonomian keluarga dengan manajemen yang baik, maka keluarga akan rentan goyah. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sering muncul karena menyangkut kehidupan dan kelangsungan hidup antara suami dan istri.

Perceraian pada perkawinan kedua yang diajukan oleh pihak istri atau disebut dengan cerai gugat didominasi karena faktor ekonomi, yang mana suami tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga istri yang harus mencari nafkah untuk keluarganya. Selain karena faktor ekonomi, cerai gugat banyak diajukan karena sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena adanya ketidakcocokan dalam menentukan tempat tinggal antara suami dan istri, ataupun karena istri yang tidak bisa akur dengan anak bawaan dari suami dan suami cenderung membela anak kandungnya. Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab istri mengajukan gugatan perceraian adalah karena suami mabuk, madat dan judi. Semua perceraian pada perkawinan kedua yang diajukan

kerena faktor mabuk, madat dan judi diajukan oleh pihak istri. Karena memang yang selalu menghabiskan uangnya untuk mabuk, madat dan judi adalah suami, sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab istri mengajukan gugatan perceraian adalah faktor poligami, yang mana hal tersebut hanya dialami oleh istri. Dimana istri tidak mau dipoligami sehingga lebih memilih untuk bercerai. Faktor selanjutnya adalah KDRT, hal tersebut juga hanya dialami oleh pihak istri. Istri yang selalu menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suami.

Sedangkan perceraian pada perkawinan kedua yang diajukan oleh pihak suami atau disebut dengan cerai talak banyak diajukan karena faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, zina, cacat badan, dan kawin paksa. Faktor perceraian pada perkawinan kedua karena faktor ekonomi, karena istri yang selalu merasa kurang atas pemberian suami, sedangkan suami telah bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat disebabkan karena ketidakcocokan dalam menentukan tempat tinggal, dan suami yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan anak bawaan istri. Faktor-faktor tersebut juga banyak yang menjadi faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua yang diajukan oleh pihak istri.

Janda atau duda yang perkawinannya putus karena salah satu pasangannya meninggal kemudian menikah lagi, maka hal tersebut termasuk dalam perkawinan kedua. Perkawinan kedua tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga salah satu pasangan mengajukan gugatan perceraian. Faktor penyebab

perceraian pada perkawinan kedua yang pada perkawinan pertama salah satu pasangannya meninggal, sama dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada perkawinan kedua yang pada perkawinan pertama putus perkawinannya karena perceraian. Yakni faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak dan lain-lain. Tidak terdapat perbedaan faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua yang pada perkawinan pertamanya putus karena perceraian ataupun karena salah satu pasangannya meninggal.

Faktor penyebab perceraian yang terjadi hanya pada perkawinan kedua adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena adanya ketidakcocokan dengan anak bawaan pasangannya. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu pihak yang mana mengaku bercerai karena suaminya lebih membela anak bawannya. Pihak istri ingin mempunyai keturunan, karena memang sebelumnya belum dikaruniai keturunan. Namun suaminya tidak menghendaki untuk mempunyai keturunan karena anak kandungnya tidak ingin mempunyai adik. Sehingga terjadi perselisihan terus menerus antara suami dan istri, sehingga istri lebih memilih untuk bercerai. Selain itu, masalah dengan anak bawaan juga disebabkan karena suami yang melakukan tindakan asusila terhadap anak bawaan dari istri. Sehingga hal tersebut tentunya membuat istri lebih memilih untuk bercerai. Hubungan yang tidak baik dengan anak bawaan pasangan sangatlah berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga, karena dalam pernikahan

kedua ini tidak hanya melibatkan pihak suami dengan istri namun juga terdapat pihak lain yakni anak bawaan dari pasangannya.

Perceraian pada perkawinan kedua masih banyak terjadi, meskipun para pihak telah mempunyai pengalaman dari rumah tangga sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya karena pengenalan yang singkat dengan pasangannya yang kedua. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak, yang mana para pihak mengaku mengenal pasangan yang kedua hanya beberapa bulan, kemudian langsung menikah. Pengenalan yang singkat tentunya tidak cukup untuk mengenal dengan baik sifat, perikulu dan latar belakang pasangan yang kedua. Para pihak lebih mengedepankan rasa sayang tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Sehingga setelah menikah baru diketahui perilaku aslinya dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan kedua hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Maka, meskipun para pihak sudah mempunyai pengalaman dari perkawinan sebelumnya, pengalaman tersebut tidak sepenuhnya digunakan dalam mencari pasangan yang kedua.

Pada dasarnya semua faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua ini berpuncak pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangga suami dan istri tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Rumah tangga yang didalamnya penuh dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena disebabkan faktor-faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua seperti faktor ekonomi, zina, meninggalkan

salah satu dan lain sebagainya, maka rumah tangga tidak lagi sakinah. Di dalam keluarga yang sakinah anggota keluarga harus saling melengkapi dan menyempurnakan. Masing-masing anggota keluarga menjalankan tugasnya masing-masing secara sempurna. Disini peran suami sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai kewajiban memberikan nafkah maka sudah seharusnya suami yang harus bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila suami tidak bekerja namun istri yang bekerja dengan rasa terpaksa maka dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah tangga.

Keluarga juga harus menjaga keharmonisan dan keseimbangan rumah tangga, selain dengan keimanan dan ketakwaan, diperlukan kesediaan untuk memaafkan. Keluarga sakinah yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina, mabuk, judi dan lainnya sebagainya. Apabila salah satu anggota keluarga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang maka seharusnya selalu diingatkan bukan ditinggalkan. Selain itu keluarga yang sakinah mempunyai anggota keluarga yang selalu berusaha memikul beban kehidupannya secara bersama. Dimana setiap terdapat masalah dihadapi bersama, dicarikan solusi atas masalah tersebut, bukan ditinggalkan pergi tanpa alasan yang jelas. Semua anggota keluarga harus saling membahagiakan satu sama lain.

Keluarga yang tidak bisa hidup tentram dan bahagia, tidak saling memberikan kasih sayang, tidak saling menghargai, tidak saling memberi, tidak saling membantu, tidak saling mengerti dan memahami, tidak saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah,

keluarga maupun masyarakat. Maka keluarga tersebut akan dipenuhi dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga memutuskan untuk berpisah, dan tujuan perkawinan yakni membangun keluarga yang sakinah tidak dapat terwujud.

C. Pandangan Hakim Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Perkawinan Kedua di PA Nganjuk.

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada yang tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, dan tidak boleh satuoun bertentangan dengan asas dan sendi peradilannya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁷ Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁸

Hakim merupakan salah satu organ pengadilan yang mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Sehingga peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengetahui pandangan hakim terkait faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua. Wawancara pertama dengan Drs. H. Mustofa Zahron:

“Selama ini yang dominan menjadi penyebab perceraian adalah ekonomi. Kalau cerai gugat tidak adanya tanggung jawab dari suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, karena suami malas bekerja dan yang menjadi tulang punggung adalah istri. Kemudian kalau dari pihak suami yang mengajukan, alasan ekonomi diarahkan ke

⁸⁷Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, 11.

⁸⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 117.

kurangnya istri dalam menerima pemberian suami dan banyak menuntut diluar kemampuan suami. Kemudian faktor yang menjadi ranking dua setelah ekonomi, mungkin selama ini perselingkuhan, baik dari pihak istri maupun suami. Kalau dikaitkan dengan perceraian pada perkawinan kedua itu ya kadang-kadang beda alasan atau sama, seperti alasan perceraian karena istri memberati orang tuanya. Lebih memilih tinggal dengan orang tua ketimbang suami, perselisihan tempat tinggal. Sekali mentalnya istri seperti itu, sudah tidak kerasan tinggal di rumah mertua dan lebih baik tinggal sama orang tua, akhirnya terjadi cerai. Setelah cerai dapat suami lagi terjadi seperti itu lagi, masih sama alasannya. Selagi istri tidak punya kesadaran bahwa istri harus ikut suaminya sampai kapan pun akan seperti itu, tidak akan terwujud rumah tangga yang ideal seperti yang diinginkan. Selanjutnya ada faktor ketidakcocokan dengan anak bawaan. Terkadang hal tersebut tidak terbaca di gugatan. Di dalam posita tidak disebutkan bahwa masing-masing mempunyai anak, dalam alasan juga tidak terungkap, kadang hanya diarahkan ke perselisihan atau karena ekonomi. Namun ketika di persidangan baru diketahui yang jadi penyebab utama adalah ketidakharmonisan penggugat/tergugat dengan anak bawaan pasangannya. Selanjutnya hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan perceraian ada tiga pertimbangan yakni: (1) dalam rumah tangga memang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. (2) tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) sudah pernah di damaikan, kalau belum ya kita coba, kalau sama-sama datang ya melalui mediasi atau majelis hakim sendiri yang memberikan nasihat. Jika ketiga faktor ini terpenuhi semua, baru kita pertimbangkan untuk mengabulkan gugatannya. Perceraian pada perkawinan kedua ini saya kira sama saja dengan perkawinan pertama, tidak terlalu rumit kalau masing-masing pihak sama-sama menghendaki untuk berpisah.”⁸⁹

Wawancara kedua dengan Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.:

“Kalau perkawinan kedua biasanya karena perselisihan tempat tinggal. Ya memang karena menikah kedua biasanya sudah punya rumah sendiri, suaminya nggak mau tinggal di rumah istri begitu juga sebaliknya. Sebelumnya sudah pernah menikah, jadi istri tau gimana rasanya kalau kumpul dengan mertua jadi tidak mau tinggal di rumah suami, akhirnya minta cerai. Kemudian kalau masing-masing punya anak. Kalau anaknya sudah besar mungkin tidak terlalu ada masalah, tapi kalau anaknya masih kecil, istrinya lebih perhatian ke anaknya dan suami merasa tidak diperhatikan. Suami juga merasa kalau itu bukan anaknya maka tidak mau tau juga. Kalau faktor selingkuh itu kan istilahnya dia sudah punya pengalaman cerai maka dia memudahkan

⁸⁹Mustofa Zahron, wawancara, (PA Nganjuk, 11 Februari 2019).

cerai terus cari lagi. Sedangkan faktor ekonomi memang yang banyak kita temui, seperti contoh kalau suami kerjanya kuli yang gajinya nggak seberapa, setelah nikah kebutuhan banyak jadi gak cukup, akhirnya minta cerai istrinya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena sudah selisih yang disebabkan oleh itu tadi, seperti perselisihan tempat tinggal. Meskipun tidak ada pertengkaran secara fisik tapi kan sudah pisah tempat tinggal, sudah memenuhi alasan perceraian huruf f KHI. Pertimbangan hakim sesuai dengan Yurisprudensi MA jadi apabila suami istri sudah pisah tempat tinggal maka sudah kategori perselisihan-perselisihan pada huruf f KHI. Perceraian pada perkawinan kedua ini lebih mudah dari pada perkawinan pertama, dapat dikatakan tidak lebih rumit. Karena pada perceraian ini biasanya masalahnya sudah rumit, seperti perselisihan tempat tinggal dan tidak bisa disatukan lagi karena tekadnya sudah bulat untuk berpisah, maka gugatan lebih cepat dikabulkan.”⁹⁰

Wawancara ketiga dengan Drs. Shohibul Bahri, M.HES:

“Faktornya biasanya perselisihan dalam menentukan tempat tinggal dan tidak cocok dengan anak bawaan. Menurut saya anak bawaan itu pengaruhnya sangat besar, kalau sudah punya anak itu repot kalau mau menikah lagi. Kemudian nikah dengan janda yang punya anak perempuan yang sudah besar itu resikonya juga tinggi. Terkadang alasan perceraian yang dimunculkan di gugatan itu masalah ekonomi, namun saat persidangan muncul kenyataan bahwa ada yang selingkuh atau salah satu pihak judi, mabuk. Orang ketika membuat gugatan itu pikir-pikir, kalau saya ungkapkan semua saya merasa nggak enak. Penggugat merasa nggak enak kalau suami di jelekkan macam-macam, terutama orang yang pendidikan tinggi. Untuk pertimbangan hukum setiap putusan kan beda, namun secara umum itu ya karena ada Yurisprudensi MA. Perceraian itu yang dilihat apakah perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak, tidak perlu dicari tau siapa yang salah yang terpenting perkawinan itu tidak dapat diteruskan. Sekilas perceraian pertama dan kedua sama saja, ujung-ujungnya ya itu kalau sudah tidak bisa didamaikan ya cerai saja.”⁹¹

Wawancara keempat dengan Samsiatul Rosidah, S.Ag.:

“Faktornya rata-rata karena ekonomi, karena suami kurang dalam memberi nafkah. Kemudian istri pergi ke luar negeri. Selanjutnya yang dirumah di kirim uang tapi ada yang tidak jujur lalu menimbulkan pertengkaran. Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian ya sesuai dengan gugatannya. Dalil-dalinya apa, kemudian

⁹⁰Moh. Muchsin, wawancara, (PA Nganjuk, 1 Februari 2019).

⁹¹Shohibul Bahri, wawancara, (PA Nganjuk, 1 Februari 2019).

dibuktikan dan terbukti. Intinya dari perceraian kan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian di gali apakah hal tersebut benar-benar terjadi. Kalau sudah unsur-unsur tersebut maka gugatan di kabulkan. Karena melihat fakta di persidangan yang mana perkawinan tidak dapat diteruskan. Meskipun salah satu pihak bersikukuh tidak mau cerai, namun yang satu tetap ingin cerai maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan.”⁹²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk, faktor yang paling banyak muncul dalam perceraian pada perkawinan kedua yakni faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti gaji suami yang kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun karena suami yang tidak bekerja sehingga tidak mampu menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena suami tidak bekerja, maka istri yang harus bekerja dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya, dan tidak sedikit istri yang bekerjanya di luar negeri. Kemudian faktor ekonomi juga dapat disebabkan oleh rasa kurangnya istri dalam menerima nafkah dari suami. Istri selalu merasa kurang atas nafkah pemberian suami dan selalu menuntut hal-hal yang diluar kemampuan finansial suami.

Faktor selanjutnya adalah perselisihan dalam menentukan tempat tinggal. Faktor tersebut disebabkan karena masing-masing pihak sudah mempunyai tempat tinggal dari perkawinan terdahulu. Suami atau istri tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal di rumah pasangannya. Selain itu istri tidak mau tinggal dengan mertua, karena dulu sudah pernah menikah dan mengetahui bagaimana rasanya hidup dengan mertua akhirnya lebih memilih

⁹²Samsiatul Rosidah, wawancara, (PA Nganjuk, 1 Februari 2019).

tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Faktor perselisihan dalam menentukan tempat tinggal ini, sekali mentalnya seperti ini selamanya akan tetap seperti ini. Selama istri belum mempunyai kesadaran bahwa istri harus ikut suami, mau sampai kapan pun nikah dengan pasangan baru lagi akan terjadi hal seperti ini lagi dan akhirnya bercerai lagi.

Faktor selanjutnya adalah ketidakcocokan dengan anak bawaan. Apabila anak bawaan suami atau istri masih kecil, maka suami atau istri merasa bahwa pasangannya lebih perhatian terhadap anaknya sendiri dari pada pasangannya. Suami juga merasa bahwa anak tersebut bukan anaknya sehingga suami tidak mau tahu segala hal tentang anak bawaan istri. Kemudian jika anak bawaan istri adalah anak perempuan yang sudah besar maka resikonya juga lebih tinggi, melihat sekarang maraknya bapak tiri yang melakukan pelecehan terhadap anak tirinya. Selanjutnya ketidakcocokan istri dengan anak bawaan suami sehingga sering terjadi konflik, dimana akhirnya suami lebih membela anak kandungnya dari pada istrinya. Faktor selanjutnya adalah perselingkuhan, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Suami atau istri yang dulu sudah pernah berselingkuh kemudian bercerai, maka akan menganggap perceraian adalah hal yang biasa. Kemudian setelah bercerai akan mencari pasangan yang baru lagi.

Faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua terkadang beda namun terkadang juga sama dengan faktor penyebab perceraian pada perkawinan pertama. Faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua berbeda dengan faktor penyebab perceraian pada perkawinan pertama karena

pasangannya tidak sama dengan pasangan sebelumnya, sehingga sifat dan perilakunya berbeda dan tentunya masalah yang akan dihadapi berbeda pula. Namun terkadang faktor penyebab perceraian sama, seperti contoh istri yang tidak mau tinggal di rumah mertuanya. Istri yang mempunyai pendirian seperti itu akan selalu mempunyai masalah yang sama, meskipun mempunyai pasangan yang baru.

Semua faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada perkawinan kedua terkadang tidak disebutkan dalam surat gugatan. Para pihak cenderung memilih yang dianggap paling mudah untuk dijadikan alasan. Hal tersebut dilakukan karena para pihak merasa tidak enak kalau terlalu menjelek-jelekan pasangannya, terutama orang yang mempunyai pendidikan tinggi. Sehingga para pihak menggunakan alasan yang dianggap paling mudah, namun saat di persidangan baru diketahui bahwa faktor utamanya bukan alasan tersebut. Seperti contoh, dalam posita tidak disebutkan bahwa masing-masing mempunyai anak, dalam alasan perceraian juga tidak terungkap, terkadang hanya diarahkan ke perselisihan atau karena ekonomi. Namun ketika dipersidangan baru diketahui bahwa yang menjadi penyebab utama adalah ketidakharmonisan penggugat/tegugat dengan anak bawaan pasangannya. Selain itu, terkadang alasan perceraian yang dimunculkan di dalam gugatan adalah masalah ekonomi, namun saat persidangan baru diketahui kenyataannya bahwa masalah utamanya adalah pasangannya selingkuh atau suaminya judi, mabuk.

Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menyelesaikan perkara perceraian sesuai dengan dalil-dalil yang ada digugatan. Dalil-dalil yang ada digugatan kemudian harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya. Setelah dalil-dalil tersebut dibuktikan dan terbukti, maka hakim akan menemukan hukumnya secara tepat terhadap perkara perceraian tersebut. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, hakim dapat mencarinya dalam: (1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagaimana hukum yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa. Untuk perkara perceraian hakim dapat mencarinya di Perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, dan perundang-undangan lainnya.

Selain itu hakim Pengadilan Agama Nganjuk juga dapat mencari hukumnya dalam Yurisprudensi MA. Hakim dalam menentukan pertimbangan hukum disesuaikan dengan Yurisprudensi MA. Seperti dalam perkara perceraian yang dijadikan pertimbangan hukum adalah bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996). Jadi, meskipun tidak ada pertengkaran secara fisik namun para pihak sudah berpisah

tempat tinggal. Maka hal tersebut sudah memenuhi alasan perceraian huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan (Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa gugatan perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan jika memang dalil-dalil yang ada digugatan dapat dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan dan melihat fakta yang ada di persidangan yang mana perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian pada perkawinan kedua cara menyelesaikannya sama dengan perceraian pada perkawinan pertama, pertimbangan hukumnya pun sama. Kemudian tingkat kesulitan dalam memecahkan masalahnya sama dengan perceraian pertama menurut tiga hakim PA Nganjuk. Namun menurut salah satu hakim PA Nganjuk, lebih sulit menyelesaikan perceraian pertama dari pada kedua, karena pada perkawinan kedua masalahnya lebih rumit dan tekad keduanya sudah bulat untuk berpisah. Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipersatukan dan proses perceraian dapat berjalan dengan cepat dan lancar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hubungan yang tidak baik antara suami atau istri dengan anak bawaan suami atau istri. Selain itu faktor lain penyebab perceraian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk sama halnya dengan perceraian yang terjadi pada perkawinan pertama yakni zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, poligami, KDRT, cacat badan, kawin

paksa dan yang terakhir ekonomi. Faktor yang paling dominan menjadi penyebab perceraian pada perkawinan kedua yakni faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan meninggalkan salah satu pihak. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada perkawinan kedua tentu pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan rumah tangga tidak ada kebahagiaan dan tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah tidak dapat terwujud.

2. Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, faktor yang banyak muncul di perceraian pada perkawinan kedua adalah ekonomi, perselisihan dalam menentukan tempat tinggal, adanya ketidakcocokan dengan anak bawaan dan adanya perselingkuhan. Semua faktor yang menjadi penyebab perceraian terkadang tidak disebutkan dalam surat gugatan, sehingga saat dipersidangan ditemukan faktor utamanya. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menyelesaikan perkara perceraian pada perkawinan kedua didasarkan pada pertimbangan hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hal itu harus dibuktikan dalam persidangan. Perceraian pada perkawinan pertama dan kedua tidak ada perbedaan cara penyelesaiannya, yang terpenting dalil-dalil yang ada digugatan dapat dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan dan adanya fakta bahwa perkawinan tidak dapat di lanjutkan.

B. Saran

1. Bagi para pihak

- a. Bagi suami dan istri hendaknya membangun hubungan yang baik tidak hanya dengan istri namun dengan semua anggota keluarga lainnya.
- b. Bagi suami dan istri hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang, serta menyadari tanggung jawab masing-masing selaku pasangan dalam mengarungi rumah tangga.
- c. Bagi suami dan istri hendaknya saling mengerti dan memahami satu sama lain, sehingga dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga kedua belah pihak tidak mengedepankan egoisme.
- d. Senantiasa konsisten dengan perjanjian-perjanjian yang telah disetujui bersama, sehingga dapat meminimalisir perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tagga.

2. Bagi KUA

Mengefektifkan kursus calon pengantin. Selama ini kursus calon pengantin (SUSCANTIN) pelaksanaannya kurang maksimal. Karena alokasi waktu yang sangat singkat, terkadang prosedur itu dilewati hanya sebatas seremonial oleh pegawai KUA. Seharusnya kursus calon pengantin dilaksanakan dalam beberapa hari dengan kurikulum yang komprehensif.

3. Bagi Pemerintah

Melihat faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua banyak dikarenakan faktor ekonomi, yang mana suami tidak bekerja. Maka seharusnya pemerintah lebih memperluas lapangan pekerjaan bagi suami

yang belum memiliki pekerjaan, sehingga dapat menekan angka perceraian.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Legkap Bulughul Maram*. Terj. Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta: Akbar. 2007.

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughal Maram*. Terj. Thahirin Suparta, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Ardhawisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. XI. Yogyakarta: UII Press. 2007.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.

Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Cet. III. Bandung: Mandar Maju. 2002.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Medologi Riset*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Kencana. 2006.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Terj. Muhammad Jawad Bafaqih. Bogor: Cahaya. 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Moh. Thalib. Cet. VII. Bandung: Alma'arif. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Cet. V. Yogyakarta: LIBERTY. 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXVIII. Jakarta: PT Intermedia. 1996.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo. 2002.
- Sugeng, Bambang dan Suhayadu. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Kencana. 2014.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Cet II. Malang: Setara Press. 2016.

Perundang-Undangan

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian

Abdullah, Ismi. *Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin. 2014.

Latifa, Khoiril. *Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Pernikahan di Pengadilan Agama Malang*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2013.

Manan, Abdul. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*. Jurnal Hukum dan Peradilan. 2013.

Nurhayati, Lina. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Pekara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010.

Website

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia-2014-2016-1510649052>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Laporan Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk, <http://pa-nganjuk.go.id/index.php/en/dokumen/laporan-tahunan?layout=edit&id=126>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

Laporan Tahunan Tahun 2018 Pengadilan Agama Nganjuk,
<https://www.pa-nganjuk.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan?layout=edit&id=146>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
<https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-48-tahun-2009>. diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data Perkara Perceraian Pada Perkawinan kedua Tahun 2017

No.	Nomer Perkara	Faktor Penyebab Perceraian
1.	0011/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
2.	0017/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menangnya sendiri.
3.	0019/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi tanpa pamit dan tidak ada kabar yang jelas hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun.
4.	0020/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja dengan semaksimal mungkin.
5.	0021/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit untuk kerja ke Kalimantan namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
6.	0025/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan.
7.	0030/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering mabuk-mabuk an dan melakukan KDRT.
8.	0031/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi tanpa sebab dan tidak kembali sampai sekarang.
9.	0036/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja dengan semaksimal mungkin.
10.	0044/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang memberikan nafkah.
11.	0045/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberi nafkah.
12.	0053/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering marah-marah tidak jelas dan apabila marah sering menjatuhkan kata talak.
13.	0055/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah lalu minta cerai.
14.	0062/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang memberikan nafkah.
15.	0064/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit bila diingatkan istri marah-marah dan minta cerai.
16.	0070/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering marah-marah dan berkata kasar, sering pulang malam dan selingkuh.
17.	0071/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah
18.	0072/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak tidur di rumah suami.
19.	0075/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menangnya sendiri.

20	0076/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga memberikan nafkah.
21.	0085/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
22.	0089/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah dan istri yang selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan.
23.	0094/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selalu curiga tanpa alasan kepada suami.
24.	0096/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
25.	0106/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering keluar malam tanpa tujuan dan pulanginya keesokan pagi.
26.	0120/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua suami, sedangkan suami bekerja di Tuban.
27.	0151/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
28.	0159/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
29	0159/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi, sehingga tidak pernah memberikan nafkah.
30.	0160/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi tanpa pamit dan tidak kembali sampai sekarang.
31.	0165/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
32.	0166/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
33.	0178/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
34.	0181/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah.
35.	0182/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
36.	0186/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
37.	0187/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak pernah mengurus dan memperdulikan istri lalu suami pergi.
38.	0195/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
39.	0196/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
40.	0206/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi tanpa pamit dan tidak kembali sampai sekarang.
41.	0208/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selalu merasa kurang atas pemberian suami. Padahal suami telah bekerja

		semaksimal mungkin.
42.	0212/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
43.	0214/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
44.	0220/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
45.	0233/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
46.	0234/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi dan tidak memberikan nafkah.
47.	0237/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
48.	0240/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami lebih mementingkan anak bawaan dari pada istri.
49.	0245/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
50.	0247/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
51.	0248/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
52.	0252/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
53.	0253/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
54.	0254/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
55.	0259/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
56.	0261/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selalu merasa kurang atas pemberian suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
57.	0265/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
58.	0271/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
59.	0274/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
60.	0276/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
61.	0279/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.

62.	0282/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
63.	0284/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak memberikan nafkah lahir batin karena stroke.
64.	0287/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menangnya sendiri,
65.	0292/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
66.	0296/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
67.	0299/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak.
68.	0305/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi tanpa pamit dan tidak kembali sampai sekarang.
69.	0306/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
70.	0309/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
71.	0310/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
72.	0311/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah.
73.	0317/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi tanpa pamit dan tidak kembali sampai sekarang.
74.	0318/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi dan jarang memberikan nafkah.
75.	0331/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
76.	0332/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
77.	0334/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
78.	0335/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri punya penyakit HIV.
79.	0336/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk foya-foya dan tidak pernah memberi nafkah.
80.	0337/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Perkawinan atas kehendak orang tua
81.	0338/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Kalimantan namun sampai sekarang tidak pulang.
82.	0339/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, isri selalu merasa kurang atas pemberian suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
83.	0340/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
84.	0342/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga

		jarang memberikan nafkah.
85.	0348/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
86.	0349/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
87.	0350/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
88.	0355/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
89.	0356/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
90.	0362/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
91.	0365/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
92.	0373/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
93.	0384/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Kalimantan namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
94.	0385/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
95.	0389/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
96.	0398/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberi nafkah.
97.	0403/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
98.	0407/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
99.	0416/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah.
100.	0425/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
101.	0428/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
102.	0433/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami lebih mementingkan keluarga dan tidak memikirkan nasib rumah tangganya.
103.	0434/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
104.	0437/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
105.	0438/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.

106.	0440/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi dan tidak pernah memberikan nafkah.
107.	0441/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan karena menikah dijodohkan orang tua.
108.	0442/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
109.	0450/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
110.	0452/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
111.	0463/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
112.	0464/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Perselisihan dalam menentukan tempat tinggal.
113.	0470/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
114.	0471/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
115.	0478/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi sehingga tidak pernah memberikan nafkah.
116.	0494/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
117.	0496/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
118.	0500/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
119.	0503/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberi nafkah.
120.	0504/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah.
121.	0508/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
122.	0513/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami berjanji tidak mengulangi perbuatan yang jelek, ternyata masih dilakukan.
123.	0515/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
124.	0523/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
125.	0528/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Orang tua suami selalu ikut campur setiap ada masalah dan sampai saat ini belum punya anak.
126.	0532/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan visi misi dalam rumah tangga.
127.	0535/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang memberi nafkah kepada istri dan selama ini istri yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup.
128.	0547/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak kerasan tinggal di rumah suami.
129.	0551/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas

		pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
130.	0555/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Sering bertengkar, suami tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah.
131.	0556/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi tanpa pamit dan tidak ada kabar sampai sekarang.
132.	0557/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Perselisihan tempat tinggal, suami tidak kerasan di rumah orang tua istri, begitu juga sebaliknya.
133.	0558/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
134.	0565/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak bisa ikut istri karena merawat orang tua begitu juga sebaliknya.
135.	0570/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
136.	0581/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Sumatera namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
137.	0588/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
138.	0590/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
139.	0598/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke luar pulau namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
140.	0599/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak tinggal dirumah suami, istri punya hutang dibebankan kepada suaminya sedangkan hutang itu dilakukan sebelum menikah.
141.	0601/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
142.	0602/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak berhubungan suami istri dan pada saat suami sakit tidak mau merawat.
143.	0606/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi, dan tidak pernah memberi nafkah.
144.	0609/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Pisah tempat tinggal.
145.	0611/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah. Padahal suami sudah bekerja semaksimal mungkin.
146.	0613/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah.
147.	0618/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
148.	0628/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.

149.	0631/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
150.	0632/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
151.	0634/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke surabaya namun sampai sekarang tidak pulang.
152.	0635/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja namun sampai sekarang tidak pulang.
153.	0637/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi tanpa sebab dan tanpa pamit.
154.	0638/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
155.	0640/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
156.	0643/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Orang tua suami sering mencampuri urusan rumah tangga.
157.	0649/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
158.	0651/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
159.	0654/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami jarang bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak.
160.	0666/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
161.	0667/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
162.	0675/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
163.	0688/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Jakarta namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
164.	0696/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
165.	0697/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
166.	0703/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
167.	0705/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
168.	0710/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
169.	0725/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
170.	0728/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.

171.	0733/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
172.	0738/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Perselisihan dalam menentukan tempat tinggal.
173.	0739/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
174.	0749/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
175.	0757/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
176.	0760/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
177.	0779/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Sering bertengkar, penghasilan suami untuk judi dan foya-foya, tidak memberikan nafkah.
178.	0783/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
179.	0786/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering marah-marrah.
180.	0789/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi tanpa pamit dan tidak kembali sampai sekarang.
181.	0799/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Perkawinan tidak diestui orang tua.
182.	0802/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
183.	0804/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
184.	0805/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami berperilaku kasar, sering mengancam dan suka membawa senjata tajam.
185.	0809/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Tidak ada titik temu dalam menjalankan usaha bersama karena suami tidak terbuka dalam hal keuangan.
186.	0810/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah.
187.	0811/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
188.	0813/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani dan selalu menangnya sendiri.
189.	0815/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering marah-marrah tanpa ada sebab dan suami sering cemburu tanpa ada sebab.
190.	0817/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak memberi nafkah secara layak. Suami bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri.
191.	0822/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah.

192.	0835/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
193.	0836/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke luar kota namun tidak pernah pulang.
194.	0837/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak mau berhubungan suami istri.
195.	0843/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri tidak puas dengan nafkah yang diberikan suami.
196.	0845/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
197.	0846/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit apabila diingatkan marah-marah lalu minta cerai, terlalu berani kepada suami.
198.	0848/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
199.	0849/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah.
200.	0851/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
201.	0853/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi tanpa pamit dan tidak kembali sampai sekarang.
202.	0854/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak terbuka terhadap suami dalam masalah keuangan, istri sering keluar rumah tanpa pamit, sering minta cerai.
203.	0856/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
204.	0864/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
205.	0875/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
206.	0879/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah.
207.	0884/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
208.	0892/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi,istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
209.	0897/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
210.	0899/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bisa memberikan nafkah yang layak karena hasil kerja suami tidak diberikan kepada istri.
211.	0900/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga

		jarang memberikan nafkah.
212.	0913/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ada pihak ketiga dan keluarga ikut campur dalam urusan rumah tangga.
213.	0917/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
214.	0923/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
215.	0925/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami.
216.	0930/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Perbedaan pendapat.
217.	0933/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
218.	0939/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun tidak diberikan ke istri sehingga jarang memberikan nafkah.
219.	0941/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada istri.
220.	0942/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
221.	0944/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
222.	0945/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
223.	0957/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak bisa menyatu dengan anak-anak dan keluarga suami.
224.	0960/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering keluar malam tanpa tujuan.
225.	0965/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
226.	0967/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
227.	0972/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
228.	0973/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah.
229.	0976/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
230.	0982/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak berkerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah.
231.	0983/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit bila diingatkan marah-marah.
232.	0988/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
233.	0990/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
234.	0992/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri kemudian tidak bisa akur

		dengan anak bawaan suami.
235.	0995/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
236.	1000/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
237.	1004/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
238.	1008/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering keluar rumah tanpa izin dan tidak memberi nafkah.
239.	1012/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
240.	1027/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
241.	1028/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
242.	1031/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
243.	1032/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
244.	1033/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi dan tidak pernah memberi nafkah.
245.	1040/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
246.	1047/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah.
247.	1060/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri menuntut ekonomi yang melebihi kemampuan suami, anak bawaan istri mengancam akan membunuh suami.
248.	1067/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
249.	1076/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Pertengkaran, uang kiriman istri dihabiskan oleh suami.
250.	1084/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
251.	1085/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun tidak diberikan ke istri sehingga jarang memberi nafkah.
252.	1089/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah.
253.	1095/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit bila diingatkan sering marah-marah.
254.	1096/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak kembali.
255.	1100/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
256.	1101/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.

257.	1103/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
258.	1105/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak memberikan nafkah dan mempunyai temperamen.
259.	1108/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak kembali.
260.	1113/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
261.	1117/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
262.	1121/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
263.	1127/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
264.	1134/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak pernah memberi nafkah.
265.	1136/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Emonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah.
266.	1138/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pemit untuk ke Jayapura namun sampai sekarang tidak pulang.
267.	1145/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
268.	1168/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
269.	1177/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering keluyuran dan tidak mau kerja.
270.	1185/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Sulawesi namun sampai sekarang tidak pulang.
271.	1189/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi.
272.	1196/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja namun sampai sekarang tidak pulang.
273.	1199/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
274.	1200/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
275.	1202/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
276.	1206/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
277.	1218/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering marah-marah dan menampar, tidak memberi nafkah.
278.	1219/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
279.	1220/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga

		tidak memberikan nafkah.
280.	1223/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
281.	1224/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
282.	1226/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi dan sampai sekarang tidak kembali.
283.	1227/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
284.	1234/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
285.	1236/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah.
286.	1245/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
287.	1248/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
288.	1253/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun hasilnya tidak diberikan kepada istri, suami KDRT, suka mabuk.
289.	1255/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
290.	1259/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
291.	1262/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
292.	1265/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak mau tinggal di rumah orang tua istri begitu juga sebaliknya.
293.	1267/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
294.	1268/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
295.	1269/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu memuntut ekonomi yang melebihi kemampuan suami.
296.	1279/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang menerima nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
297.	1289/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak mau mengakui anak bawaan istri.
298.	1304/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Sumatera namun tidak pulang sampai sekarang.
299.	1310/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah.
300.	1311/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.

301.	1315/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah.
302.	1317/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi.
303.	1322/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Malaysia dan tidak pulang sampai sekarang.
304.	1329/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pamit ke hongkong dan tidak pulang sampai sekarang.
305.	1332/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
306.	1334/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
307.	1335/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi ke rumah orang tua dan tidak kembali sampai sekarang.
308.	1340/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang menerima nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
309.	1343/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
310.	1344/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
311.	1353/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja dan tidak pulang sampai sekarang.
312.	1355/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami KDRT.
313.	1359/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
314.	1366/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang menerima nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
315.	1397/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang menerima nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
316.	1401/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami ingin pindah domisili seperti istri, akan tetapi tidak diizinkan.
317.	1418/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
318.	1422/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi ke rumah orangtua tanpa pamit dan sampai sekarang tidak kembali.
319.	1425/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang menerima nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
320.	1433/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
321.	1440/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
322.	1442/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun jarang memberi nafkah.
323.	1447/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak mau menerima anak bawaan

		istri.
324.	1450/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
325.	1453/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
326.	1458/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pamit ke Taiwan tapi tidak pulang sampai sekarang.
327.	1459/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
328.	1462/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
329.	1466/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
330.	1472/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
331.	1476/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
332.	1482/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah.
333.	1486/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan menang sendiri.
334.	1487/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
335.	1490/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami kurang memberi nafkah.
336.	1500/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
337.	1508/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
338.	1509/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami minta cerai lalu pulang ke rumah orang tuanya.
339.	1512/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak memberi nafkah lahir batin.
340.	1524/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
341.	1530/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah.
342.	1538/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
343.	1542/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri berani dan selalu menang sendiri.
344.	1545/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
345.	1547/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
346.	1550/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas

		pemberian nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
347.	1561/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
348.	1571/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
349.	1572/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
350.	1574/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering keluyuran, suka pergi ke tempat WTS.
351.	1581/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
352.	1585/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak memberikan nafkah.
353.	1590/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
354.	1593/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
356.	1596/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
357.	1600/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
358.	1602/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
359.	1610/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi.
360.	1611/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
361.	1618/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
362.	1633/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
363.	1645/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
364.	1656/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
365.	1662/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Sumatera namun sampai sekarang tidak pulang.
366.	1663/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
367.	1665/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.

368.	1667/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
369.	1669/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
370.	1670/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
371.	1674/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ada pihak ketiga ikut campur dalam urusan rumah tangga,
372.	1677/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
373.	1680/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
374.	1684/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri dilarang orang tua ikut suami.
375.	1685/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Perselisihan tempat tinggal dan tidak ada kecocokan dengan anak mantu dari istri.
376.	1687/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi dan suami terkena kasus.
377.	1688/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
378.	1694/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah.
379.	1704/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi kerja ke luar negeri dan tidak kembali sampai sekarang.
380.	1708/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah.
381.	1709/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak mau tinggal di rumah suami.
382.	1711/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah.
383.	1716/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
384.	1717/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering cemburu.
385.	1719/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi dan masalah tempat tinggal.
386.	1721/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
387.	1727/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
388.	1737/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
389.	1745/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
390.	1748/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
391.	1749/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
392.	1750/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas

		pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
393.	1752/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau memberi nafkah.
394.	1757/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
395.	1787/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
396.	1790/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
397.	1791/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering marah-marah dan tidak memberi nafkah.
398.	1809/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
399.	1811/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri bekerja ke singapura namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
400.	1813/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
401.	1816/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
402.	1822/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
403.	1823/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bisa memberikan nafkah secara layak.
404.	1824/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi.
405.	1826/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
406.	1847/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
407.	1853/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
408.	1860/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
409.	1876/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
410.	1884/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
411.	1885/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
412.	1891/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas

		pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
413.	1893/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
414.	1896/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
415.	1898/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
416.	1899/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
417.	1990/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
418.	1903/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri berani kepada suami dan menang sendiri.
419.	1905/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
420.	1910/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
421.	1912/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
422.	1914/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
423.	1916/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
424.	1920/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak bisa menerima anak dari istri dari perkawinan pertama.
425.	1923/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
426.	1930/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
427.	1931/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
428.	1935/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani dan selalu menang sendiri.
429.	1946/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani dan selalu menang sendiri
430.	1949/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bisa memberikan nafkah yang layak.
431.	1955/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
432.	1957/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering keluar rumah tidak jelas.
433.	1958/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
434.	1959/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
435.	1961/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak

		memberikan nafkah.
436.	1971/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
437.	1976/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
438.	1978/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
439.	1984/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak patuh atau kurang menghargai suami. Wataknya keras, sering bertengkar dengan anak bawaan suami.
440.	1993/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
441.	1995/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
442.	2001/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Kalimantan namun sampai sekarang tidak pulang.
443.	2003/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
444.	2005/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
445.	2007/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
446.	2010/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
447.	2014/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
448.	2015/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
449.	2017/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
450.	2022/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
451.	2027/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
452.	2028/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Tidak punya keturunan.
453.	2042/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami sering keluyuran.
454.	2048/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi.
455.	2052/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
456.	2064/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
457.	2073/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
458.	2074/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
459.	2076/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga

		tidak memberikan nafkah.
460.	2079/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
461.	2080/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
462.	2083/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
463.	2093/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
464.	2096/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
465.	2104/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
466.	2105/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
467.	2106/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
468.	2111/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi.
469.	2112/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
470.	2116/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
471.	2118/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
472.	2120/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
473.	2122/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
474.	2125/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
475.	2127/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
476.	2130/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
477.	2131/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Perselisihan dalam menentukan tempat tinggal.
478.	2137/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila iingatkan sering marah-marah.
479.	2141/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
480.	2142/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
481.	2150/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami

		telah bekerja semaksimal mungkin.
482.	2155/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
483.	2169/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
484.	2170/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
485.	2173/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan wanita idaman lain.
486.	2175/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami kurang memberikan nafkah.
487.	2176/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
488.	2178/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila iingatkan sering marah-marah.
489.	2180/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Dijodohkan dan tidak saling cinta.
490.	2184/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
491.	2185/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri tidak melaksanakan tugas sebagai istri karena sakit stroke.
492.	2209/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
493.	2212/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami tidak memberikan nafkah lahi dan batin.
494.	2213/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
495.	2218/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
496.	2219/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri sering marah-marah karena merasa nafkahnya kurang.
497.	2220/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
498.	2221/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami memperkosa anak bawaan istri.
499.	2222/Pdt.G/2017/PA.NGJ	suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
500.	2224/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
501.	2226/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
502.	2227/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi.
503.	2234/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi.
504.	2236/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi.
505.	2237/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
506.	2241/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
507.	2247/Pdt.G/2017/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.

Data Perkara Perceraian Pada Perkawinan Kedua Tahun 2018

No.	Nomer Perkara	Faktor Penyebab Perceraian
1.	0001/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
2.	0007/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja hingga jarang memberi nafkah. Dan sering berselisih.
3.	0021/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah lalu minta cerai. Kemudian masalah rumah tempat tinggal.
4.	0023/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
5.	0030/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi dan tidak memberikan nafkah.
6.	0037/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
7.	0041/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
8.	0049/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa sebab dan tidak kembali sampai sekarang.
9.	0062/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
10.	0086/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
11.	0087/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
12.	0099/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
13.	0100/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
14.	0103/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
15.	0107/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering melakukan psikologis tempramental dan sering marah-marah jika diingatkan masalah ibadah.
16.	0111/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
17.	0113/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
18.	0116/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami

		telah bekerja semaksimal mungkin.
19.	0117/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
20.	0125/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi dan nafkah batin tidak terpenuhi.
21.	0126/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Sudah tidak ada kecocokan, suami tidak pulang selama 5 bulan.
22.	0136/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Malaysia namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
23.	0138/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
24.	0139/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
25.	0141/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
26.	0148/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
27.	0149/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
28.	0152/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
29.	0159/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
30.	0169/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
31.	0180/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
32.	0184/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering tidak patuh dan berkata kasar kepada suami serta selalu merasa kurang menerima nafkah yang diberikan suami.
33.	0187/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau memberikan nafkah.
34.	0189/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
35.	0190/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
36.	0192/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
37.	0195/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
38.	0198/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
39.	0205/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
40.	0207/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga

		jarang memberikan nafkah.
41.	0208/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
42.	0211/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
43.	0213/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
44.	0218/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
45.	0222/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
46.	0224/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun hasilnya tidak diberikan ke istri. Sehingga jarang memberikan nafkah ke istri.
47.	0228/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
48.	0231/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Sering bertengkar dan suami tidak memberikan nafkah lahir batin.
49.	0236/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberi nafkah kepada istri dan selama ini istri yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
50.	0237/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Masalah anak kedua belah pihak, tidak ada keadilan diantara anak bawaan suami dan istri.
51.	0247/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pamit bekerja ke surabaya namun tidak ada kabar sampai sekarang.
52.	0249/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
53.	0250/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
54.	0258/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
55.	0260/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa pamit dan tidak kembali sampai sekarang.
56.	0264/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
57.	0266/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
58.	0267/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
59.	0268/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
60.	0278/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi kurang cukup untuk keluarga dan

		jika punya uang selalu di sembunyikan.
61.	0279/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
62.	0292/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
63.	0294/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
64.	0301/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami kurang memberikan nafkah dan mempunyai watak yang keras.
65.	0309/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
66.	0310/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
67.	0313/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
68.	0324/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pernah mengintip anak bawaan istri ketika mandi.
69.	0325/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan karena masalah ekonomi, sehingga jarang memberikan nafkah. Suami sering mengucapkan talak.
70.	0326/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
71.	0327/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
72.	0339/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
73.	0340/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
74.	0344/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
75.	0345/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
76.	0351/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pergi ke luar jawa namun tidak pernah pulang sampai sekarang.
77.	0354/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pergi ke luar kota namun tidak pernah pulang sampai sekarang.
78.	0355/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
79.	0366/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
80.	0368/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.

81.	0370/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
82.	0371/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
83.	0375/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri marah tanpa sebab, tidak menghargai uang dari suami dan selalu meminta lebih.
84.	0376/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
85.	0382/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sudah tidak tanggung jawab, dan jika komunikasi selalu salah paham, jika ada kerepotan selalu menghindar.
86.	0384/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
87.	0387/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
88.	0394/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
89.	0406/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering keluyuran dan hasil kerjanya untuk judi.
90.	0409/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
91.	0410/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
92.	0414/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
93.	0423/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
94.	0424/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
95.	0432/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami terkena masalah narkoba dan tidak dinafkahi.
96.	0439/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberi nafkah.
97.	0443/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
98.	0445/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
99.	0450/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi.
100.	0451/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
101.	0452/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
101.	0457/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
102.	0459/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.

103.	0463/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
104.	0464/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Beda prinsip mengenai tempat tinggal.
105.	0465/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Sering terjadi pertengkaran atau tidak ada kecocokan.
106.	0466/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
107.	0497/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT.
108.	0509/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
109.	0516/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi.
110.	0529/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
111.	0545/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
112.	0546/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
113.	0547/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT.
114.	0554/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
115.	0561/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
116.	0564/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
117.	0568/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Sering terjadi pertengkaran karena istri cemburu.
118.	0570/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
119.	0578/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberi nafkah.
120.	0584/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
121.	0598/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
122.	0610/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
123.	0614/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
124.	0632/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
125.	0633/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Anak menantu tiri selalu curiga kepada suami.
126.	0639/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi dan istri terlalu berani kepada suami.
127.	0658/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami suka keluar malam dan berjudi.
128.	0666/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Sering terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokan.

129.	0675/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
130.	0678/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami meminta istri untuk pulang ke rumah namun istri tidak mau diajak pulang.
131.	0694/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
132.	0709/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
133.	0710/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan.
134.	0715/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
135.	0716/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT.
136.	0718/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering mabuk-mabukan.
137.	0725/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
138.	0729/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
139.	0744/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering judi dan tidak memberikan nafkah.
140.	0755/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit, kemudian marah-marah kalau diingatkan.
141.	0763/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
142.	0766/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan sehingga sering bertengkar.
143.	0767/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
144.	0771/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami suka judi dan tidak memberikan nafkah.
145.	0779/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
146.	0780/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
147.	0782/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
148.	0783/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
149.	0784/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi karena sering adu mulut dan tidak kembali sampai sekarang.
150.	0787/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
151.	0788/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT.
152.	0793/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
153.	0794/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
154.	0796/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
155.	0798/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga

		tidak memberikan nafkah.
156.	0800/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
157.	0803/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah.
158.	0806/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
159.	0812/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
160.	0815/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
161.	0820/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
162.	0828/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
163.	0833/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
164.	0836/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
165.	0844/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
166.	0857/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
167.	0867/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga berupa hutang.
168.	0869/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
169.	0870/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Sering bertengkar karena suami banyak hutang kemudian pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
170.	0871/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering keluar malam dan bila diingatkan sering marah-marah.
171.	0882/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan LDRT kemudian pergi.
172.	0885/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
173.	0898/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
174.	0902/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pergi ke Taiwan dan tidak pulang sampai sekarang.
175.	0909/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.

176.	0910/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
177.	0922/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
178.	0933/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT dan menyakiti anak bawaan istri.
179.	0934/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
180.	0935/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pergi dan tidak memberikan nafkah.
181.	0936/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
182.	0946/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
183.	0948/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
184.	0954/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
185.	0956/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pergi ke Malaysia dan tidak kembali sampai sekarang.
186.	0959/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
187.	0962/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami suka judi dan tidak memberikan nafkah.
188.	0966/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah dan bila diingatkan sering marah-marah.
189.	0967/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah.
190.	0972/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
191.	0973/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
192.	0976/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
193.	0980/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering pulang kerumah orang tua hingga berbulan-bulan tanpa pamit.
194.	0981/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
195.	0986/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
196.	1004/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
197.	1025/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
198.	1030/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah.
199.	1043/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas

		pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
200.	1048/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami suka judi dan tidak memberikan nafkah.
201.	1049/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri. Kemudian istri sering marah-marah.
202.	1061/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
203.	1062/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami diusir istri dari rumah orang tua dan istri tidak mau mengurus anak.
204.	1065/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
205.	1067/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
206.	1069/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak untuk menjalankan perintah agama, seperti shalat. Kemudian istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami.
207.	1073/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah.
208.	1074/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT.
209.	1077/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
210.	1091/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama 7 bulan.
211.	1094/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pergi ke Malaysia namun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar.
212.	1096/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
213.	1102/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
214.	1104/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering keluar malam keluyuran tanpa tujuan yang jelas sampai pagi. Kemudian suami juga selingkuh dengan wanita idaman lain.
215.	1116/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak tinggal di rumah suami karena istri merasa tidak nyaman dengan anak bawaan suami.
216.	1118/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
217.	1120/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering mengucapkan kata talak saat marah dan istri dipulangkan ke rumah orang tuanya.
218.	1125/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.

219.	1128/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
220.	1131/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
221.	1136/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
222.	1137/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa izin meninggalkan istri dan tidak pernah pulang.
223.	1141/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada istri.
224.	1151/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah lalu meminta cerai.
225.	1153/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering berkata kasar kepada anaknya dan terkadang tidak bisa mengontrol emosi.
226.	1156/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah lalu minta cerai.
227.	1159/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun penghasilan tidak diberikan kepada istri. Penghasilannya diberikan kepada anak bawaan suami.
228.	1171/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
229.	1173/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami setiap punya penghasilan digunakan untuk judi dan tidak memberikan nafkah.
230.	1177/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak mempunyai tanggung jawab kepada istri setelah melakukan tindakan pencurian di tempat kerja.
231.	1185/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
232.	1186/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
233.	1188/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
234.	1193/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
235.	1196/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selalu menggunakan narkoba dan setiap diperingatkan tidak mau mendengarkan.
236.	1201/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
237.	1205/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah lalu minta cerai.
238.	1206/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan dalam menentukan

		tempat tinggal. Istri tidak mau diajak bertempat tinggal dirumah orang tua suami dan begitu sebaliknya.
239.	1209/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
240.	1224/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
241.	1231/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
242.	1247/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas kemudian menjelang pagi baru pulang.
243.	1249/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak bisa menerima anak dan cucu bawaan istri dan suami sudah menikah sirri dengan mantan istrinya dahulu.
244.	1254/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
245.	1258/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan apabila diingatkan sering marah-marah lalu minta cerai.
246.	1262/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Papua namun tidak pernah pulang.
247.	1263/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa pamit tanpa sebab yang jelas sudah 7 tahun 3 bulan.
248.	1273/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
249.	1280/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
250.	1290/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak dapat mengayomi istri dimana suami tidak memberikan nafkah.
251.	1291/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Penghasilan suami untuk judi dan minum sehingga tidak memberikan nafkah.
252.	1296/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberikan nafkah.
253.	1301/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
254.	1302/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun jarang memberikan nafkah.
255.	1304/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
256.	1305/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
257.	1308/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pergi tanpa alasan dan tidak kembali

		sampai sekarang.
258.	1324/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
259.	1327/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
260.	1337/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
261.	1349/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak tinggal di rumah suami.
262.	1368/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak memberikan nafkah dan melakukan KDRT.
263.	1377/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri bertengkar dengan orang tua suami kemudian minta cerai.
264.	1381/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan wanita idaman lain.
265.	1382/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
266.	1386/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pulang ke rumah orang tua sehingga tidak memberikan nafkah lahir batin.
267.	1391/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami terlalu menurut kepada orang tua sehingga apapun pendapat dari istri kurang diperhatikan, kemudian suami juga tidak memberikan nafkah.
268.	1397/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
269.	1401/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
270.	1402/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
271.	1422/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun tidak memberikan nafkah.
272.	1433/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
273.	1434/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sudah tidak mampu memberi nafkah batin. Suami selalu menaruh rasa curiga kepada istri.
274.	1440/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
275.	1443/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
276.	1444/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pergi ke Arab dan tidak mau pulang kerumah menemui suami.
277.	1447/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan banyak wanita

		sehingga bertengkar hebat dan suami melakukan KDRT.
278.	1451/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selalu menang sendiri dan tidak mau tinggal dirumah suami.
279.	1454/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri izin ke rumah suami namun sampai sekarang tidak pernah ke rumah suami atau tidak pernah sampai.
280.	1468/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau mengasuh anak bawaan suami.
281.	1475/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
282.	1480/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan wanita idaman lain.
283.	1481/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
284.	1488/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
285.	1501/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah lalu minta cerai.
286.	1518/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
287.	1529/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja ke Surabaya namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
288.	1532/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
289.	1545/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan tindakan asusila kepada anak bawaan istri sehingga anak bawaan merasa ketakutan.
290.	1549/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak dikaruniai anak.
291.	1550/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pergi tanpa sebab dan tanpa pamit.
292.	1559/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
293.	1562/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pergi meninggalkan suami tanpa pamit dan tanpa sebab.
294.	1564/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak ada kecocokan dengan anak bawaan suami hingga akhirnya suami meninggalkan istri.
295.	1565/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
296.	1567/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
297.	1569/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
298.	1570/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Sumatera

		namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
299.	1574/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa sebab dan tanpa pamit.
300.	1577/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun setiap dapat penghasilan tidak diberikan kepada istri.
301.	1580/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
302.	1584/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering bertengkar dengan anak bawaan suami hingga akhirnya istri pergi meninggalkan rumah.
303.	1588/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Sumatera namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
304.	1590/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
305.	1613/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri curiga kepada suami, dimana suami dituduh menghabiskan uang istri dan berselingkuh dengan wanita idaman lain.
306.	1622/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
307.	1626/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pamit mengunjungi orang tua di Lampung namun tidak ada kabar lagi.
308.	1632/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah lalu minta cerai.
309.	1638/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
310.	1645/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah lalu minta cerai.
311.	1646/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Belum di karuniai keturunan.
312.	1653/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
313.	1657/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
314.	1664/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
315.	1668/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja dan tidak memberikan nafkah.
316.	1671/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT.
317.	1689/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
318.	1690/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
319.	1692/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
320.	1696/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak bertempat tinggal di

		rumah orang tua suami tanpa alasan yang jelas.
321.	1700/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun tidak memberikan nafkah.
322.	1701/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
323.	1711/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Bangka Belitung namun sampai sekarang tidak pulang.
324.	1719/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
325.	1721/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Setelah suami dan istri menikah secara Islam, orang tua suami menyuruh mereka untuk menikah lagi secara katolik.
326.	1728/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak memberikan nafkah lahir batin.
327.	1733/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah istri sendiri tanpa alasan.
328.	1735/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
329.	1737/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan dalam menentukan tempat tinggal, dimana suami tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang tua istri.
330.	1739/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa sebab dan tanpa pamit.
331.	1743/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah suami sendiri tanpa alasan yang jelas.
332.	1755/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
333.	1762/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selalu berbohong, lalu pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit.
334.	1764/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Surabaya namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
335.	1770/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering keluar malam tanpa tujuan, pulang menjelang pagi.
336.	1772/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
337.	1790/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
338.	1807/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
339.	1816/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami ketika marah selalu berkata kasar dan

		memukul istri.
340.	1826/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
341.	1827/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
342.	1831/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja dan tidak memberi nafkah.
343.	1833/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri merasa tidak cocok dengan anak bawaan suami. Akhirnya istri pergi tanpa pamit.
345.	1842/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak perhatian lagi setelah diketahui bahwa suami menderita sakit jantung.
346.	1851/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
347.	1854/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Surabaya namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
348.	1859/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
349.	1862/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa sebab dan tidak pamit.
350.	1865/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
351.	1874/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
352.	1875/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun tidak memberi nafkah.
353.	1889/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
354.	1890/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selalu minum-minum dan suka bermain dengan wanita idaman lain.
355.	1891/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.
356.	1892/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami setiap mempunyai penghasilan untuk judi dan tidak pernah memberi nafkah.
357.	1894/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT, mengancam membunuh jika tidak menuruti kemauannya.
358.	1897/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak mau mengurus anak bawaan istri. Suami sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, menjelang pagi baru pulang.
359.	1916/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
360.	1920/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.
361.	1960/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.

362.	1964/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.
363.	1965/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa sebab dan tanpa pamit.
364.	1971/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain dan jarang pulang.
365.	1987/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
366.	1990/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa ada sebab dan tidak pamit.
367.	1998/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
368.	2001/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
369.	2003/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Menikah karena tertangkap polisi sehingga tidak ada keharmonisan.
370.	2004/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak hidup mandiri dengan suami.
371.	2006/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
372.	2014/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja dan setiap punya penghasilan untuk mabuk-mabukan.
373.	2023/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
374.	2024/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit untuk kerja di Kalimantan, namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
375.	2025/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja dan tidak memberikan nafkah.
376.	2029/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
377.	2034/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
378.	2036/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
379.	2038/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
380.	2048/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
381.	2049/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri terlalu berani kepada suami dan selalu menang sendiri.
382.	2056/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.
383.	2061/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.

384.	2064/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
385.	2066/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi meninggalkan istri tanpa pamit dan tanpa sebab.
386.	2070/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
387.	2071/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
388.	2093/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
389.	2098/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
390.	2101/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
391.	2114/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan wanita idaman lain.
392.	2119/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang tua.
393.	2134/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, orang tua suami selalu ikut campur dalam masalah nafkah yang diberikan pada istri dan selalu mengatur rumah tangga.
394.	2139/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan dalam menentukan tempat tinggal. Suami tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang tua istri.
395.	2142/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua istri karena tidak mau mengurus anak bawaan istri. Suami terlalu curiga kepada istri.
396.	2147/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
397.	2150/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.
398.	2155/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, gaji suami tidak pernah diberikan kepada istri.
399.	2160/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah kepada istri.
400.	2161/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri meninggalkan suami tanpa ada sebab.
401.	2186/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
402.	2187/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.
403.	2199/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Menikah dipaksa orang tua istri akibatnya tanpa alasan yang jelas istri pergi meninggalkan suami.

404.	2220/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Belum punya anak, akhirnya istri pergi meninggalkan suami.
403.	2221/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.
404.	2239/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
405.	2240/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan dalam menentukan tempat tinggal.
406.	2241/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
407.	2242/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Biaya mahar dan semua biaya perkawinan dibebankan kepada istri. suami berjanji setelah menikah akan menggantinya, namun tidak pernah di ganti.
408.	2249/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tanpa alasan yang jelas cemburu dengan anak bawaan istri.
409.	2250/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Orang tua suami tidak merestui dan memilih berpisah baik-baik.
410.	2254/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah suami sendiri dengan alasan tidak bisa tinggal jauh dari orang tua.
411.	2257/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja hanya untuk kepentingan sendiri dan juga tidak pernah memberi nafkah.
412.	2261/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
413.	2262/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tanpa ada bukti menuduh selingkuh istrinya dan suami sudah mengucapkan talak kepada istri sebanyak empat kali.
414.	2264/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak pernah jujur mengenai penghasilan yang diperoleh saat kerja. Suami sering bermain atau keluar dengan wanita lain.
415.	2274/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering mabuk-mabukan dan suka bermain dengan wanita lain hingga punya anak dengan wanita itu.
416.	2281/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, punya hutang saat jatuh tempo suami tidak tanggung jawab.
417.	2287/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami izin poligami namun istri tidak memberi izin dan suami tetap bersikukuh untuk poligami.
418.	2288/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Dulu sudah pernah cerai lalu rujuk dan ketika rujuk janji akan tanggung jawab

		memberi nafkah namun tidak pada kenyataannya.
419.	2294/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
420.	2295/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan dalam menentukan tempat tinggal. Suami tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang tua istri.
421.	2296/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah.
422.	2304/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
423.	2305/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
424.	2308/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami selingkuh dengan wanita idaman lain.
425.	2314/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberi nafkah kepada istri.
426.	2316/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun tidak memberi nafkah.
427.	2317/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Belum dikaruniai anak.
428.	2331/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri saat di rumah orang tua suami tidak diperlakukan dengan baik dan suami tidak memberi nafkah.
429.	2340/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
430.	2346/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun jarang memberikan nafkah.
431.	2360/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami mempunyai kelainan jiwa sehingga sering marah-marah.
432.	2366/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan dalam hal mengurus rumah tangga. Suami melakukan KDRT kepada anak.
433.	2369/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering keluyuran sampai pagi.
434.	2371/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
435.	2375/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami sering mabuk-mabukan, main wanita dan tidak memberikan nafkah.
436.	2382/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
437.	2383/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh dengan pria idaman lain.
438.	2388/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri hanya bertanya terkait nafkah kepada suami, namun suami malah marah-marah dan akhirnya pergi.
439.	2392/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Tidak ada kecocokan dalam menentukan tempat tinggal, serta tanpa alasan suami

		tidak mau diajak berhubungan.
440.	2403/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah.
441.	2405/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami tidak menaruh kepercayaan kepada istri dan tidak mengizinkan istri untuk menjenguk orang tuanya.
442.	2406/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering marah-marah lalu minta cerai.
443.	2407/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
444.	2409/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami bekerja namun tidak memberikan nafkah.
445.	2422/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri pamit kerja keluar Jawa namun sampai sekarang tidak pulang.
446.	2423/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit kerja ke Kalimantan namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
447.	2427/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami jarang bekerja dan ketika tidak mempunyai uang suami marah-marah kepada istri kemudian melakukan KDRT.
448.	2430/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri mengalami kecelakaan, lalu suami tidak mau merawat sampai istri pulang ke rumah orang tuanya.
449.	2443/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
450.	2445/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami melakukan KDRT.
451.	2446/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Menikah karena dijodohkan, namun tetap tidak suka.
452.	2448/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah.
453.	2468/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari suami. Padahal suami telah bekerja semaksimal mungkin.
454.	2472/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami mau bekerja namun tidak memberikan nafkah.
456.	2473/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami pergi tanpa sebab dan tanpa pamit. Tidak ada kabar sampai sekarang.
457.	2484/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Perkawinan tidak direstui orang tua suami sehingga dalam perkawinan tidak terjalin hubungan yang baik.
458.	2498/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri tidak bersedia tinggal bersama suami di rumah orang tua suami karena lebih mengutamakan tinggal bersama orang tuanya.

459.	2501/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Sebelum menikah sudah hamil.
460.	2503/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.
461.	2512/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Istri selingkuh lalu pergi meninggalkan suami.
462.	2513/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami pamit ke Sulawesi namun sampai sekarang tidak pernah pulang.
463.	2543/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Suami memberikan uang kepada adiknya namun istri melarang hingga akhirnya istri marah-marah dan pergi tanpa pamit.
464.	2545/Pdt.G/2018/PA.NGJ	Ekonomi, suami jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SM/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Waro Satul Auliyak
NIM/Jurusan : 15210003/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.
Judul Skripsi : **Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Oktober 2018	Proposal Skripsi	
2.	29 Oktober 2018	ACC Proposal Skripsi	
3.	11 Januari 2019	Revisi BAB I	
4.	24 Januari 2019	ACC BAB I	
5.	28 Februari 2019	Revisi BAB II dan III	
6.	4 Maret 2019	ACC BAB II dan III	
7.	11 Maret 2019	BAB IV dan V	
8.	18 Maret 2019	ACC BAB IV dan V	
9.	25 Maret 2019	Abstrak	
10.	01 April 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 13 Mei 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



Scanned with
CamScanner

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-179 /F.Sy/TL.01/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

11 Januari 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Jl. Gatot Subroto, Nganjuk.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Waro Satul Auliyak

15210003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan menyalin duplikat atau salinan putusan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Kedua(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)**. Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



PENGADILAN AGAMA NGANJUK

JL. GATOT SUBROTO TELP/FAX. (0358) 323744

web: www.pa-nganjuk.com / e-mail: panganjuk@gmail.com

NGANJUK

SURAT KETERANGAN

W13-A22/1216/PB.00/3/2019

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H.M. Iskandar Eko Putro.M.H
Jabatan : Plh. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
NIP : 19691009.199403.1.003

Menerangkan bahwa nama Mahasiswa/Mahasiswi yang sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Waro Satul Auliayak
Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 17 Mei 1997
Nim : 15210003
Prodi : Hukum keluarga (Akhwal Syahksiyah)
Kampus : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
(UIN) Malang

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/ wawancara pada tanggal 21 Januari 2019 1(satu) hari dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di jadikan rujukan dan maklum adanya.



Nganjuk, 20 Maret 2019

Plh. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro.M.H
Nip. 19691009.199403.1.003

Pedoman Wawancara

Wawancara I

1. Kapan perkawinan pertama?
2. Perkawinan pertama berlangsung berapa lama?
3. Kapan cerai pada perkawinan pertama?
4. Bagaimana awal pengenalan dengan pasangan yang kedua?
5. Apakah mengetahui latar belakang pasangan kedua dengan baik?
6. Kapan memutuskan untuk menikah dengan pasangan kedua?
7. Apa alasan untuk menikah lagi dengan pasangan kedua?
8. Apakah lebih selektif dalam memilih pasangan dengan belajar dari masa lalu?
9. Apakah ada kesepakatan-kesepakatan sebelum menikah?
10. Perkawinan kedua berjalan berapa lama?
11. Bagaimana kehidupan rumah tangga saat awal perkawinan?
12. Bagaimana selama ini menyelesaikan konflik dalam keluarga?
13. Apa faktor yang menyebabkan perceraian pada perkawinan kedua?

Wawancara II

1. Bagaimana pandangan hakim terkait faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua?
2. Apakah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada perkawinan kedua sama dengan perkara perceraian pada perkawinan pertama?

3. Apakah perceraian pada perkawinan kedua persoalannya lebih rumit dari perkawinan pertama?



DOKUMENTASI



Wawancara dengan para pihak yang berperkara



Wawancara dengan Drs. Moh. Muchsin, M.sy.



Wawancara dengan Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag.



Wawancara dengan Drs. Shohibul Bahri, M.HES.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Waro Satul Auliyak

NIM : 15210003

Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Mei 1997

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah

Alamat : Desa Musir Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

Nomor Telepon : 082234506183

Email : Auliyawaro@gmail.com



Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Dharma Wanita Desa Musir Lor

2003-2009 : SDN Musir Lor 1

2009-2012 : MTsN Tambakberas Jombang

2012-2015 : MAN Tambakberas Jombang

Pendidikan Non Formal

2009-2015 : PPP. Al-Lathifiyyah 2 Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang

2015-2016

:Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

2016-sekarang

:PP Roudhotul Jannah Malang

